



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA **KEPANITERAAN** **2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanna Wa Taála, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunianya, Laporan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Kepaniteraan, Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Kepaniteraan atas pelaksanaan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Selain itu, LAKIP ini merupakan gambaran capaian kinerja Kepaniteraan, yang secara umum diwarnai dengan keberhasilan, dalam menggapai tujuan, sasaran program, kegiatan dalam koridor visi dan misi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (4) Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan (5) Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029.

Seiring dengan LAKIP ini, mudah-mudahnya memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai kinerja Kepaniteraan. Harapannya, LAKIP ini bermanfaat juga sebagai bahan masukan sekaligus acuan dalam upaya terstruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya

Jakarta, 19 Januari 2025

Plt. Panitera

Wiryanto



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP:196406051988031001

Digital Signature
mk419369162260210111722

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2025, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2026

Inspektur Mahkamah Konstitusi

Sigit Purnomo



Inspektur
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature
mk1500354599260227081845

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Lembar Pernyataan Telah Direviu.....	2
Daftar isi	3
Ikhtisar Eksekutif	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	7
C. Struktur Organisasi	8
D. Isu Strategis Kepaniteraan	14
E. Sumber Daya Manusia	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2025	28
C. Prioritas Pembangunan Nasional dan Kaitannya Dengan Tujuan Serta Sasaran Strategis MK	33
D. Dukungan Anggaran	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	37
1. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	38
2. Persentase Perkara Konstitusi yang Diputus	43
3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	50
4. Persentase Ketepatan Waktu <i>Upload</i> Putusan.....	52
5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	55
6. Indeks Layanan Kepaniteraan.....	56
B. Prestasi Kepaniteraan	61
C. Evaluasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	66

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 diimplementasikan dengan rencana kerja Kepaniteraan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Untuk memastikan kelancaran implementasi dimaksud, dialokasikan dukungan pagu anggaran penanganan perkara konstitusi (Penyelenggaraan Persidangan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya dan Penyelenggaraan Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota) sebesar Rp487.830.916.000,- yang dalam hal ini dikelola oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Kepaniteraan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 75 orang, yaitu:

- a. Sumber daya manusia Kepaniteraan sebanyak 51 orang, terdiri atas Panitera, Panitera Muda (Panmud), Panitera Konstitusi (PASTI), Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI).

Saat ini, terdapat 7 orang ASLI yang sedang melaksanakan tugas belajar ke luar negeri, sehingga ASLI yang sedang melaksanakan tugas belajar tersebut berstatus sebagai Penelaah Teknis Kebijakan yang ditempatkan di bawah Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

- b. Pegawai lintas unit kerja sebanyak 24 orang, terdiri atas Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil), dengan jabatan sebagai berikut: Arsiparis, Pengelola Barang/Jasa, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, Pranata Komputer, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Hubungan Masyarakat, Penelaah Teknis Kebijakan dan Pengolah Data dan Informasi.
- c. Pegawai lintas unit kerja sebanyak 6 orang, terdiri atas Pejabat Fungsional Tertentu berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan jabatan antara lain: Arsiparis, Pranata Komputer, dan Pengelola Layanan Operasional.

Seluruh sumber daya manusia tersebut di atas, bertugas untuk membantu Panitera dalam memberikan dukungan kepada Mahkamah.

Capaian Kinerja Kepaniteraan

Pada Tahun 2025, Kepaniteraan memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 6 (enam) indikator kinerja dengan target, realisasi, dan persentase capaian target sebagai berikut.

NO.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	KINERJA			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96	Skor 89,097	100,15%
		2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	71,93%	102,76%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%	214,29%	214,29%
		4. Persentase Ketepatan Waktu <i>Upload</i> Putusan	80%	100%	125%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%	100%	125%
		6. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 86,3	Skor 86.97	100,78%
Rata – Rata Capaian				Sangat Berhasil	127,99%

Mencermati tabel di atas hasil, secara rata-rata, capaian kinerja Kepaniteraan yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja melebihi angka target yang ditetapkan, yaitu dengan angka persentase sebesar **127,99%** atau berdasarkan skala ordinal dinilai **“Sangat Berhasil (di atas ekspektasi karena realisasi di atas 100%)”**.

Apabila dilihat dari aspek anggaran Kepaniteraan yang merupakan rumpun jabatan fungsional, mendapatkan dukungan anggaran untuk penanganan perkara konstitusi (Penyeleng. Persidangan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya dan Penyeleng. Persidangan Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota) yang dikelola oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (Biro HAK), namun demikian apabila menggunakan pendekatan pagu anggaran penanganan perkara sebesar Rp 487.830.916.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 487.748.967.140,- dan sisa anggaran sebesar Rp 81.948.60,-.

Berpijak dari dua postulat di atas, dalam LAKIP ini akan dikemukakan uraian secara lebih terperinci perihal masing-masing angka capaian kinerja, bagaimana perencanaan direalisasikan, bagaimana kinerja dilakukan dan diperoleh capaiannya, bagaimana perhitungan dan formulasi pencapaian kinerja, serta narasi capaian kinerja keberhasilan tersebut. Hal ini akan diuraikan sebagaimana bab selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat MK, merupakan organ konstitusional yang mengemban tugas dan wewenang sebagai pengawal konstitusi. Keberadaan MK dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan pada 13 Agustus 2003. Selanjutnya, UU MK disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan MK. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi mengacu pada Pasal 7A UU MK yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK (Perpres 49/2012) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2, Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Sekretariat Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen 13/2017).

Tata kelola lembaga peradilan yang baik akan memungkinkan masyarakat secara mudah dapat menjangkau lembaga peradilan (*access to justice*), termasuk menjadikan masyarakat memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Menyadari hal tersebut, Kepaniteraan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab berupaya memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas.

Berangkat dari pemikiran tersebut, Kepaniteraan telah menetapkan sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
2. Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan terpercaya.

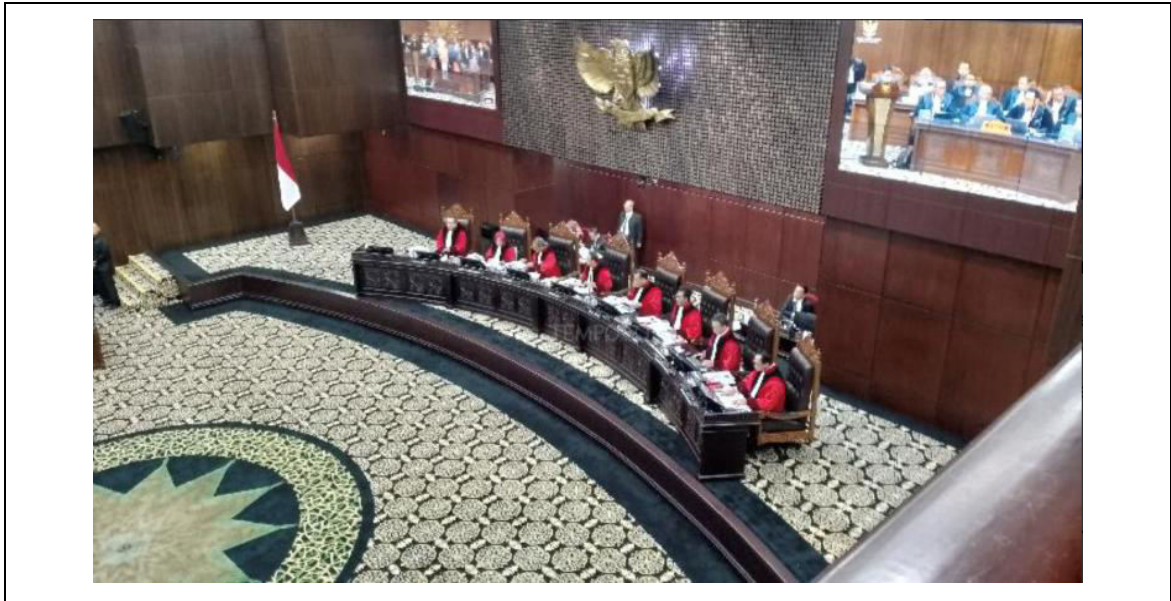
Tujuan utama penyusunan LAKIP adalah untuk memenuhi poin-poin sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas);
- b) Alat evaluasi dan analisis;
- c) Perbaikan berkesinambungan;
- d) Transparansi penggunaan anggaran;
- e) Dasar perencanaan strategis;
- f) Pendorong reformasi birokrasi.

Lebih lanjut melalui LAKIP ini, ukuran keberhasilan kinerja Kepaniteraan dilihat dari sejauh mana sasaran program yang melekat dapat dicapai. Berkaitan dengan hal itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen LAKIP Kepaniteraan. Untuk itu, LAKIP ini memiliki dua spektrum utama, yaitu (1) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Kepaniteraan dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 - 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; (2) dapat dijadikan sebagai parameter untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja Kepaniteraan pada masa mendatang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU Mahkamah Konstitusi.



1. Kedudukan

Kepaniteraan merupakan aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera.

2. Tugas

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.

3. Fungsi

Kepaniteraan memiliki fungsi menjalankan tugas teknis administratif peradilan berupa koordinasi pelaksanaan teknis peradilan, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai bidang tugasnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikoordinasikan oleh seorang Panitera. Sesuai dengan Pasal 3 Persekjen 13/2017, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Panitera dibantu oleh tiga orang Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 bertanggal 27 Juni 2023 perihal pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan struktur organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 mengamanahkan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Menindaklanjuti hal ini Mahkamah Konstitusi telah berupaya melakukan penataan dan penyesuaian organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi serta dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kebutuhan organisasi, dan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012) dengan rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan dan finalisasi.

Berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, sebelum berakhirnya Tahun 2023, terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2022 dan diundangkan pada tanggal 24 Agustus 2022. Selanjutnya terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Panitera Konstitusi yang tepatnya pada tanggal 7 November 2023 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2023 yang mengakomodir perubahan struktur organisasi kepaniteraan.

Selanjutnya Mahkamah menerbitkan PKMK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bertanggal 31 Juli 2024, yang susunannya sebagai berikut:

1. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu, Panitera Konstitusi Muda Registrasi, Panitera Konstitusi Muda Persidangan, Panitera Konstitusi Muda Putusan, seorang Direktur Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI), dan seorang Direktur Administrasi Yustisial;
2. Kelompok Jabatan Fungsional keahlian:
 - a. Panitera Konstitusi (PASTI) terdiri atas Panitera Konstitusi Ahli Pertama, Panitera Konstitusi Ahli Muda, Panitera Konstitusi Ahli Madya, dan Panitera Konstitusi Ahli Utama;

- b. Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) terdiri atas Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Pertama, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah dan PKMK di maksud, Mahkamah mengusulkan revisi Perpres 49/2012 yang memuat usulan yang memuat norma yang tertuan dalam PKMK Nomor 5 Tahun 2024, baik dari sisi struktur organisasi, tugas dan fungsinya. Namun usulan revisi Perpres dimaksud, sampai saat ini belum disetujui oleh instansi Presiden. Sehingga struktur organisasi, tugas dan fungsi Kepaniteraan hingga saat ini belum ada kepastian hukum sebagai pijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal demikian, berdampak terhadap pejabat yang berada dilingkungan Kepaniteraan Mahkamah khususnya bagi Pejabat Panitera, Panitera Muda dan Pejabat Fungsional PASTI dan ASLI. Terlebih lagi, sejak pelantikan sebagai Pejabat Fungsional PASTI dan ASLI hingga sekarang tidak mendapatkan hak keuangan sebagai Pejabat Fungsional PASTI dan ASLI.

Di samping itu, oleh karena belum adanya kepastian hukum bagi struktur organisasi kepaniteraan, maka Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih mengacu Persekjen 13/2017 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen 3/2019.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Persekjen 13/2017 dan Persekjen 3/2019, pembagian tugas antara Panitera Muda I, Panitera Muda II, dan Panitera Muda III merupakan pembagian berdasarkan tahapan proses penanganan perkara sebagai berikut.

Panitera Muda I (Panitera Konstitusi Muda Registrasi), mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan telaah perkara;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, ringkasan permohonan, registrasi, penerbitan akta, pembatalan registrasi, penyusunan ketetapan panel hakim, penyusunan ketetapan Panitera Pengganti, dan pendistribusian berkas perkara;

- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja panitera pengganti; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Dalam praktiknya tugas Panitera Muda I (Panitera Konstitusi Muda Registrasi), berdasarkan perkembangan hukum acara dan kebijakan pimpinan, dalam ketentuan tersebut mengalami perubahan khususnya Pasal 5 huruf b Persekjen 3/2019 menjadi sebagai berikut sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PKMK Nomor 5 Tahun 2024.

“b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan administrasi perkara dalam konsultasi terkait dengan permohonan, penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, penyusunan telaah permohonan, registrasi, penerbitan akta-akta (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan, Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait, Akta Pengajuan Keterangan Pemberi Keterangan, Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait, Akta Pengajuan Jawaban Termohon, Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu), penyusunan penetapan (Ketetapan Panel Hakim, Ketetapan Panitera Pengganti Konstitusi), pendistribusian berkas perkara, penerbitan berita acara pengembalian berkas perkara, dan penyusunan laporan registrasi.”

Panitera Muda II (Panitera Muda Konstitusi Persidangan), mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan berita acara persidangan, serta penyiapan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, penyusunan penetapan hari sidang pertama, penjadwalan sidang, penyampaian salinan permohonan, penyampaian panggilan sidang, penyampaian keterangan tertulis, penyampaian salinan putusan, permintaan risalah rapat pembahasan undang-undang, penyusunan laporan persidangan, laporan rapat permusyawaratan hakim, notulensi rapat permusyawaratan hakim, penyusunan penetapan

hakim drafter putusan/ketetapan, penyampaian salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara;

- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;
- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan
- f. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Dalam praktiknya tugas Panitera Muda II (Panitera Muda Konstitusi Persidangan), berdasarkan perkembangan hukum acara dan kebijakan pimpinan, dalam ketentuan tersebut mengalami perubahan khususnya Pasal 7 huruf b Persekjen 3/2019 menjadi sebagai berikut sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b PKMK Nomor 5 Tahun 2024.

“b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan peradilan dalam penyelenggaraan persidangan, menyusun ketetapan hari sidang pertama, menyusun jadwal sidang, menyampaikan salinan permohonan, menyusun dan penyampaian panggilan sidang, menyampaikan keterangan tertulis, menyampaikan salinan putusan, meminta (risalah rapat, rekaman rapat, dan/atau hal-hal lain) terkait dengan pembahasan undang-undang, menyusun laporan persidangan, menyusun laporan rapat permusyawaratan hakim, menyusun notulasi rapat permusyawaratan hakim, menyusun laporan kejurupanggilan, menyusun ketetapan hakim drafter putusan/ketetapan, menyampaikan salinan putusan untuk dimuat dalam Berita Negara.”

Panitera Muda III (Panitera Muda Putusan), mempunyai tugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan teknis peradilan dalam penyusunan minutasi berkas perkara dan penyusunan ikhtisar putusan;
- b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam pengelolaan data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, kompilasi putusan, serta anotasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. melaksanakan dukungan persidangan dan koordinasi panel hakim dalam penanganan perkara;

- d. pembinaan dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan Panitera Pengganti;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta rekomendasi atas pelaksanaan tugas dan kinerja Panitera Pengganti; dan
- f. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kepaniteraan dengan unit kerja terkait; dan
- g. koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara.

Tugas Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Muda Putusan), berdasarkan perkembangan hukum acara kebijakan pimpinan, dalam ketentuan tersebut mengalami perubahan khususnya Pasal 9 huruf b Persekjen 3/2019 menjadi sebagai berikut sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b PKMK Nomor 5 Tahun 2024:

“b. koordinasi, pembinaan, dan supervisi pelaksanaan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara dalam penyusunan ringkasan permohonan, mengelola data perkara dan putusan, penyusunan penafsiran UUD berdasarkan putusan MK, menyusun kaidah hukum putusan Mahkamah Konstitusi, kompilasi putusan, putusan landmark MK, serta menyusun anotasi undang-undang berdasarkan putusan MK;”

Dalam hal pelaksanaan tugas Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II, pada saat ini dilaksanakan oleh Panitera Konstitusi Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Tugas Panitera Pengganti Tingkat I memiliki rincian tugas meliputi
 - a. Membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
 - b. Menyusun telaah perkara;
 - c. Menyusun berita acara persidangan;
 - d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;
 - e. Melakukan minutasi berkas perkara dan menyampaikan kepada unit kerja terkait;
 - f. Menyusun ikhtisar putusan;
 - g. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panitera Pengganti Tingkat II; dan
 - h. Melakukan monitoring penyusunan ikhtisar putusan dan pelaksanaan minutasi berkas perkara Panitera Pengganti tingkat II.
2. Panitera Pengganti Tingkat II memiliki rincian tugas meliputi:
 - a. Membantu hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara;
 - b. Menyusun telaah perkara;

- c. Menyusun berita acara persidangan;
- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan konsep putusan;
- e. Melakukan minutasikan berkas perkara, dan
- f. Menyusun ikhtisar putusan.

D. ISU STRATEGIS KEPANITERAAN

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 -2029, Kepaniteraan masih mengangkat isu strategis berupa **Penguatan Struktur Organisasi Kepaniteraan dalam Melakukan Akselerasi Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara** di tahun 2025. Berdasarkan Pasal 7 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi". Kemudian Pasal 7A ayat (1) UU MK menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi." Namun demikian, ada jabatan di Kepaniteraan yang disetarakan fasilitas dan hak keuangannya dengan jabatan eselon Ia, yakni Panitera dan eselon IIa, yakni Panitera Muda. Selain itu terdapat jabatan fungsional Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera Pengganti Tingkat II.

Dalam perkembangannya, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 yang telah mengubah desain dan struktur di kepaniteraan. Panitera Pengganti telah bertransformasi dari sisi nomenklatur penamaan menjadi Panitera Konstitusi dan merupakan jabatan fungsional keahlian dengan jenjang jabatan meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah tersebut terdapat jabatan fungsional baru di lingkup kepaniteraan, yakni Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang merupakan jabatan fungsional keahlian. Asisten Ahli sebelum menjadi jabatan fungsional merupakan jabatan dengan nomenklatur Peneliti dan pada awal MK berdiri sebagai tenaga ahli atau staf ahli. Namun, sebagai peradilan, keberadaan staf ahli yang notabene berasal dari pihak luar yang direkrut ternyata memiliki sisi negatif karena menggunakan mekanisme kontrak, maka potensi rahasia putusan menjadi konsumsi publik sangat mungkin terjadi saat seseorang tidak lagi menjadi staf ahli. Oleh karena itu, tugas staf ahli diadopsi ke dalam tugas peneliti. Namun, karena tugas utama peneliti bukan membantu Mahkamah mempercepat dalam penyelesaian

suatu perkara, maka peran peneliti dalam penanganan perkara dinilai belum optimal. Akibat adanya Perpres 78/2021, semua peneliti di MK harus berpindah ke BRIN. Pada akhirnya dibuatlah nomenklatur jabatan fungsional baru yang merupakan transformasi dari staf ahli dan peneliti, yakni asisten ahli hakim konstitusi melalui Permenpan RB Nomor 40 tahun 2022. Tugas asisten ahli saat ini berfokus pada upaya untuk meningkatkan percepatan dan penyelesaian perkara, sehingga dukungan substantif terhadap hakim konstitusi dapat dioptimalisasi.

Baik Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Panitera Konstitusi memiliki posisi yang penting dan strategis bagi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam proses penanganan dan percepatan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan Asisten Ahli dan Panitera Konstitusi perlu mendapat perhatian serius.

Lebih lanjut, upaya penguatan birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mendukung optimalisasi Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus menindaklanjuti Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menjadi sebagai satu kesatuan peraturan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121 tersebut diatas. Melalui Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024, dijelaskan Kepaniteraan diperkuat dengan struktur organisasi baru, dimana Kepaniteraan terdiri atas:

Panitera Konstitusi Muda Registrasi, Panitera Konsitusi Muda Persidangan, Panitera Konstitusi Muda Putusan, Direktur Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Direktur Administrasi Yustisial dan Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian Panitera Konstitusi dan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Diharapkan dengan struktur organisasi yang baru ini dapat menjawab tantangan ke depan sebagai organisasi yang tetap agile yang dapat tetap merespon perubahan dan selalu dapat beradaptasi dengan baik.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam organisasi karena manusialah yang mampu menggerakkan sumber daya lainnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Kepaniteraan didukung oleh

sumber daya manusia dengan status ASN Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 1.1.
Daftar Sumber Daya Manusia Kepaniteraan
Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
Panitera Konstitusi				
1	Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.	19610818 198302 1 001	Pembina Utama (IV/e)	Panitera Konstitusi Ahli Utama
2	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	19611220 199103 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Konstitusi Ahli Utama
3	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	19640605 198803 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera
4	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	19660524 199203 2 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Konstitusi Ahli Utama/ Plt. Panitera Muda III
5	Saiful Anwar, S.H., M.H.	19741023 199303 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. I
6	Rizki Amalia, S.H., M.H.	19820208 200604 2 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/ Plt. Panitera Muda I
7	Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum.	19800806 200712 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/ Plt. Panitera Muda II
8	Dewi Nurul Savitri, S.H., M.H.	19780701 200112 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
9	Hani Adhani, S.H., M.H.	19781111 200604 1 006	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	19800316 200604 1 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
11	Ria Indriyani, S.H., M.H.	19780216 200604 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	19710712 200604 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
13	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	19741122 200604 2 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
14	Ery Satria Pamungkas, S.H.	19820428 200604 1 003	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
15	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	19850111 201012 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
16	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	19830626 200712 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
17	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	19840929 200712 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
18	Fransisca, S.H., M.H.	19800714 200901 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
19	Nurlidya Stephanny Hikmah, S.H., M.H.	19860902 200901 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II
20	Dr. Rahadian Prima Nugraha, S.H., M.H.	19870513 201012 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Madya/Panitera Pengganti Tk. II

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
21	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	19870524 201012 1 002	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
22	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	19820420 200901 2 006	Pembina (IV/a)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
23	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	19851214 201501 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda/Panitera Pengganti Tk. II
24	Alifah Rahmawati, S.H., M.H.	19831008 200901 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
25	Rahmadiani Putri Nilasari, S.H., M.H.	19890126 201402 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
26	Indah Karmadaniah, S.H., M.H.	19900619 201402 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
27	Yunita Nurwulantari, S.H., M.H.	19900626 201501 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
28	Dr. Agusniwan Etra, S.H., M.H.	19840808 200912 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
29	Fenny Tri Pumamasari, S.H., M.H.	19901003 201402 2 001	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
30	Muchtar Hadi Saputra, S.H., M.H.	19890101 201402 1 001	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Muda
31	Aqmarina Rasika, S.H., LL.M.	19901210 201402 2 002	Penata (III/c)	Panitera Konstitusi Ahli Pertama
Asisten Ahli Hakim Konstitusi				
1	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	19810923 201012 2 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Utama pada Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur
2	Dr. Bisariyadi, S.H. , LL.M.	19790103 200604 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Wakil Ketua

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
				Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra
3	Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H.	19881106 201402 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra
4	Dr. Nallom Kurniawan, S.H., M.H.	19790527 200712 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Anwar Usman
5	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	19810802 200712 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat
6	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	19800701 200712 1 001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur
7	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	19820818 200712 2 002	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur
8	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	19821024 200901 1 002	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani
9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	19890906 201402 1 001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
10	Dr. Mery Christian Putri, S.H., M.H.	19890424 201801 2 002	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya Bapak Anwar Usman
11	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	19920529 201801 1 001	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah
12	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	19920906 201801 2 003	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekeh
13	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	19860514 201012 1 002	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani
14	Helmi Kasim, S.S., M.H.	19751231 200604 1 009	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Hakim Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah
15	Andriani Wahyuningtyas Novitasari, S.H., M.H.	19781102 200901 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Hakim Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah
26	Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H., M.H.	19930218 201801 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Arief Hidayat
17	Sharfina Sabila, S.H., LL.M.	19920410 201801 2 002	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
18	Intan Permata Putri, S.H.	19910414 201402 2 001	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Hakim Konstitusi Bapak Anwar Usman
19	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	19930713 201801 1 002	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih
20	Paulus Rudy Calvin Sinaga, S.H., M.H.	19940606 201801 1 003	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda pada Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo

Dari SDM sebagaimana tersebut di atas, terdapat pegawai yang melaksanakan tugas belajar ke luar negeri, sehingga SDM yang sedang melaksanakan tugas belajar ke luar negeri tersebut, sesuai dengan ketentuan harus melepaskan jabatannya. Selanjutnya, SDM dimaksud ditugaskan sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di bawah Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Daftar Sumber Daya Manusia Kepaniteraan yang Melaksanakan
Tugas Belajar ke Luar Negeri
Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN SEBELUMNYA	JABATAN BARU
1	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	19821130 200604 1 003	Pembina (IV/a)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Titis Anindyajati, S.E., M.H.	19850907 201012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Penelaah Teknis Kebijakan

3	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, S.H., M.H.	19900808 201501 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya pada Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	19850906 201402 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	19870108 201012 2 001	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Penelaah Teknis Kebijakan
6	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	19890908 201501 1 001	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Penelaah Teknis Kebijakan
7	Muhammad Reza Winata, S.H., M.H.	19920530 201801 1 002	Penata (III/c)	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Penelaah Teknis Kebijakan

Pegawai lintas unit kerja yang mendukung secara langsung di Kepaniteraan, antara lain:

Tabel 1.3.

Daftar Sumber Daya Manusia Ditugaskan untuk Membantu Mendukung Kepaniteraan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN SEBELUMNYA
PNS				
1	Faizal Fajar Insani	19921123 201801 1 001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Terampil
2	Wibisana Ferry	19840327 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Barang/Jasa Ahli Pertama
3	Elin Asrofah Qibtiah	19891011 201402 2 001	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Ahli Muda
4	Adam Ghuzalee Ramadhan	19910408 201801 1 001	Penata (III/c)	Pranata Komputer Ahli Muda
5	Rio Tri Juli Putranto	19750726 200604 1 002	Pembina (IV/a)	Analisis Hukum Ahli Muda

6	Haifa Arief Lubis	19890903 201501 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Hukum Ahli Muda
7	Ditya Zuliana	19911126 201402 1 001	Penata (III/c)	Analisis Hukum Ahli Muda
8	Andhyta Andam Nadia	19900820 201501 2 001	Penata (III/c)	Analisis Hukum Ahli Muda
9	Muhammad Ramlan Aminuddin	19901006 201801 2 002	Penata (III/c)	Analisis Hukum Ahli Muda
10	Grenata Petra Claudia Hutagalung	19920924 201801 2 002	Penata (III/c)	Analisis Hukum Ahli Muda
11	Amriansyah Maulana	19901023 201501 1 002	Penata (III/c)	Analisis Hukum Ahli Pertama
12	Lia Nur Jannah	19910107 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama
13	Puguh Apriyanto	19940411 201801 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama
14	Khairuddin	19680518 201212 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan
15	Lambang Tri Sulistyono	19770901 200604 1 001	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan
16	Hersinta Setiawati	19900927 201402 2 001	Penata (III/c)	Penyuluh Hukum Ahli Muda
17	Andy Fahri	20001112 202302 1 001	Pengatur (II/c)	Pengolah Data dan Informasi
18	Allita Prisantama	19950129 201801 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
19	Nuzul Qur'aini Mardiyah	19830629 201012 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda
20	Agusweka Poltak Siregar	19850815 201402 1 001	Penata (III/c)	Penerjemah Ahli Muda
21	Juliana Tikka Murni	19780722 200604 2 004	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Muda

22	Supriyanto	19810718 200604 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda
23	Ricky Nafri Habibanda	19730823 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda
24	Andhini Sayu Fauzia	19860128 201402 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia
PPK				
25	Lesmana Ramadon	19970127 202321 1 006	-	Pranata Komputer Pertama
26	Rifqi Setiadi	20000109 202321 1 002		Arsiparis Terampil
27	Adinda Rizky Putri C.	20000721202521 2 018	-	Sekretaris – Pengelola Layanan Operasional
28	Rahman Karim	19850813202321 1011	-	Pranata Komputer Ahli Pertama
29	Rudi Kurniawan	19900509202521 1007	-	Programmer – Pranata Komputer Terampil
30	Ishak Purnama	19850926202321 1014	-	Pranata Komputer Ahli Pertama

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029, yang ditetapkan pada 6 Oktober 2025, merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja, diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

Di dalam perjalanan dan perkembangan organisasi, untuk mewujudkan cita-cita dan mengemban tugas tersebut dibutuhkan pengejawantahan visi dan misi Mahkamah Konstitusi ke tataran berpikir yang lebih konkret dan operasional. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi: **“Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”**.

Seiring dengan visi MK sebagaimana dinyatakan di atas, MK menjunjung tinggi 3 (tiga) nilai utama yang dibutuhkan dan melandasi upaya MK mewujudkan sumber daya manusia unggul. Ketiga hal tersebut ialah:

1. Nilai Religiusitas
2. Nilai Integritas
3. Nilai Profesionalitas

Untuk mencapai visi **“Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka”**, ditetapkan dua misi, yaitu:

- 1. Meningkatkan Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara**

Misi ini mencerminkan upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka peningkatan kualitas putusan serta meningkatkan kesadaran berkonstitusi penyelenggara negara dan warga negara, misi tersebut memiliki dua unsur, yaitu:

- 1) Putusan Berkualitas.
- 2) Sadar Berkonstitusi.

2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern

Ada 3 (tiga) aspek kunci yang terkandung dalam rumusan misi di atas, yaitu:

- 1) Independensi;
- 2) Integritas; dan
- 3) Modern.

Misi Mahkamah Konstitusi di atas merupakan penjabaran dari visi Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu tahun 2025-2029. Melalui pernyataan misi tersebut, Mahkamah Konstitusi dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya.

Untuk menjalankan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran Mahkamah Konstitusi, yaitu:

Tujuan:

1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.

Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan, Mahkamah Konstitusi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kedua sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
2. Meningkatnya Tata Kelola Peradilan Konstitusi yang Independen, Berintegritas, Modern, dan Terpercaya

Untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditentukan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kepaniteraan untuk memenuhi rencana capaian jangka menengah yang juga mengarah pada capaian jangka panjang. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029, target Kepaniteraan selama 5 tahun ialah sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan

NO.	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96	Skor 89,16	Skor 89,36	Skor 89,56	Skor 90,06
		2 Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	72%	75%	78%	80%
		3 Persentase Ketepatan waktu penyelesaian penanganan perkara (Permohonan PHPU)	100%	100%	100%	100%	100%

		4	Persentase Ketepatan Waktu <i>Upload</i> Putusan	80%	81%	82%	83%	84%
		5	Persentase Ketepatan Waktu Minutasi Perkara	80%	81%	82%	83%	84%
		6	Indeks Layanan Kepaniteraan	86,3	86,4	86,5	86,6	86.7

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dari tabel di atas, dari indikator kinerja utama Kepaniteraan terdapat satu sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja, Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi, dengan indikator kinerja yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; (2) Persentase Perkara Konstitusi yang diputus; (3) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara; (4) Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan; (5) Persentase Ketepatan Waktu Minutasi; (6) Indeks Layanan Kepaniteraan.

Tabel 2.2.

Target Kinerja Tahun 2025

NO.	SUSUNAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KINERJA	
		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96
		2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara (Permohonan PHPU)	100%

		4. Persentase Ketepatan Waktu <i>Upload</i> Putusan	80%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%
		6. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 86,3

Berdasarkan pedoman pengelompokan rumus e-Kinerja ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal. Interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi 125%;
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.

Penjelasan di atas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3.	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5.	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Selanjutnya setiap indikator diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi, dengan indikator:

1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi

Diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan *leading sector* Biro Perencanaan dan Keuangan. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan. Adapun untuk Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan diperoleh dari konversi IKM. Pelaksanaan survei direncanakan untuk dilaksanakan

pada Triwulan IV Bulan Oktober. Adapun target dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan perkara Konstitusi adalah Skor 88,96.

Tabel 2.4.

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus ialah sebagai berikut:

Indikator ini didapatkan dengan rumus Jumlah Perkara Konstitusi yang diputus dibagi dengan Jumlah Perkara yang diregistrasi ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%. Adapun target dari indikator Persentase Perkara Konstitusi yang diputus adalah 70%.

Di tahun 2025 dalam indikator ini hanya dikhususkan untuk perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak memiliki batasan waktu dalam penanganan perkaranya. Sedangkan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPkada) tidak dimasukkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 56 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tengang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat di e-BRP” atau dengan kata lain memiliki batas waktu yang rigid dalam penanganan perkaranya.

$$n = \frac{\text{Jumlah Permohonan Konstitusi (PUU \& SKLN) yang diputus}}{(\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi} + \text{sisa perkara tahun sebelumnya})} \times 100\%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara ialah sebagai berikut:

Indikator ini didapatkan dengan rumus Jumlah perkara yang selesai tepat waktu dibagi dengan Jumlah Total Perkara yang selesai pada tahun 2025. Adapun target dari indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara adalah 100%.

Di tahun 2025 dalam indikator ini hanya dikhususkan untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) karena berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 56 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tengang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat di e-BRP” atau dengan kata lain memiliki batas waktu yang rigid dalam penanganan perkaranya. Sehingga, rata-rata waktu penyelesaian perkara PHPKada menjadi pembanding dari tenggat waktu penyelesaian PHPKada. Sedangkan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) tidak dimasukkan yang dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku tidak memiliki batasan waktu dalam penanganan perkaranya.

$$n = \frac{\text{Tenggat waktu penyelesaian PHPKada berdasarkan UU}}{\text{Rata – rata jangka waktu penyelesaian PHPKada pada tahun 2025}} \times 100\%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.4. Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan ialah sebagai berikut:

Indikator ini didapatkan dengan rumus Jumlah putusan yang diupload tepat waktu dibagi dengan Jumlah Total putusan yang diupload tahun 2025. Adapun target dari indikator Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan adalah 80%.

$$n = \frac{\text{Jumlah putusan yang diupload tepat waktu}}{\text{Jumlah Total putusan yang diupload tahun 2025}} \times 100\%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi ialah sebagai berikut:

Indikator ini didapatkan dengan rumus Jumlah minutasi perkara yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah Total minutasi perkara tahun 2025. Adapun target dari indikator Persentase Ketepatan Waktu Minutasi adalah 80%.

$$n = \frac{\text{Jumlah minutasi perkara yang tepat waktu}}{\text{Jumlah minutasi perkara tahun 2025}} \times 100\%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1.6. Indeks Layanan Kepaniteraan

Diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk layanan Kepaniteraan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dengan *leading sector* Biro Perencanaan dan Keuangan. Adapun untuk Nilai Indeks Layanan Kepaniteraan diperoleh dari konversi IKM. Pelaksanaan survei direncanakan untuk dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober. Adapun target dari Indeks Layanan Kepaniteraan adalah Skor 86,3.

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS MK

Dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Bappenas, terdapat 8 Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari 8 (delapan) prioritas nasional tersebut terdapat 2 (dua) prioritas nasional yang terkait dengan misi, tujuan, dan sasaran strategis MK, yaitu prioritas nasional nomor 1 memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dan prioritas nasional nomor 7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis MK, maka salah satu sasaran strategis MK yaitu Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi diadopsi oleh Kepaniteraan menjadi Sasaran

Program, yaitu “Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi” untuk selanjutnya diukur dengan menggunakan enam indikator kinerja utama, yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi;
- 2) Persentase Perkara Konstitusi yang diputus;
- 3) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara (Permohonan PHPU);
- 4) Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan;
- 5) Persentase Ketepatan Waktu Minutasi;
- 6) Indeks Layanan Kepaniteraan.

D. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan jumlah Pagu Anggaran Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025 yang mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan di Tahun 2025 sebesar Rp 487.830.916.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Pagu Anggaran
Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU ANGGARAN TA 2025 (RP)
Penanganan Perkara Konstitusi		487.830.916.000
1	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA	67.296.337.000
2	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA (051.A)	65.283.800.000
3	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA (051.B)	38.977.057.000
4	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA BULAN DESEMBER (051.C)	5.740.000.000
5	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PHP GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA	310.533.722.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kepaniteraan merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya dan disusun untuk mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan juga mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Hal ini menjadi wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Kepaniteraan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, dari 8 (delapan) prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 terdapat 2 (dua) prioritas nasional yang terkait dengan misi, tujuan, dan sasaran strategis MK, yaitu prioritas nasional nomor 1 memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dan prioritas nasional nomor 7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis MK, maka salah satu sasaran strategis MK yaitu Meningkatnya Kualitas Putusan serta Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi diadopsi oleh Kepaniteraan menjadi Sasaran Program, yaitu “Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi” untuk selanjutnya diukur dengan menggunakan enam indikator kinerja utama, yaitu:

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi;

- 2) Persentase Perkara Konstitusi yang diputus;
- 3) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara (Permohonan PHPU);
- 4) Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan;
- 5) Persentase Ketepatan Waktu Minutasi;
- 6) Indeks Layanan Kepaniteraan.

Indikator-indikator tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan kondisi yang menggambarkan ketercapaian target kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja. Adapun capaian kinerja Kepaniteraan ialah sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	STATUS
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96	Skor 89,097	100,15%	Berhasil
		2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	71,93%	102,76%	Berhasil
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%	214,29%	214,29%	Sangat Berhasil
		4. Persentase Ketepatan Waktu <i>Upload</i> Putusan	80%	100%	125%	Berhasil

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	STATUS
		5 . Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%	100%	125%	Berhasil
		6 . Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 83,6	Skor 86,97	100,78%	Berhasil
Rata-rata Capaian					127,99%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas, diketahui rata-rata capaian kinerja Kepaniteraan secara keseluruhan sebesar **127,99%** atau dengan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, 5 (lima) indikator kinerja dinyatakan “**Berhasil**” mencapai target dan 1 (satu) indikator dinyatakan “**Sangat Berhasil**”. Secara lebih terperinci, capaian kinerja Kepaniteraan diuraikan sebagai berikut.

A. Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi

Dari Sasaran Program ini, berikut ini diuraikan capaian target pada enam indikator kinerja secara berurutan, yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; (2) Persentase Perkara Konstitusi yang diputus; (3) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara; (4) Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan; (5) Persentase Ketepatan Waktu Minutasi; (6) Indeks Layanan Kepaniteraan.



1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi

Sebagaimana yang telah ditetapkan, target indikator kinerja ini ialah skor 88,96 yang diperoleh dari survei pengukuran kinerja untuk pelayanan di Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi Tahun 2025. Survei pengukuran kinerja tersebut menghasilkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,564 atau konversi IKM sebesar 89,097, yang berarti masuk kategori Sangat Baik. Adapun tabel nilai persepsi, interval konversi IKM ialah sebagai berikut.

Tabel 3.2.

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Jika dipersentasekan, capaian skor 89,097 dari target skor 88,96 menunjukkan bahwa Kepaniteraan mencatatkan persentase capaian sebesar 100,15%. Untuk lebih jelas, capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96	Skor 89,097	100,15%

Survei yang dilakukan untuk memperoleh Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi pada dasarnya mengakomodir 17 (tujuh belas) unsur yang terkandung dalam kuesioner untuk dijadikan acuan dalam melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Indeks per unsur ini akan digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Dua hal penting yang harus diutamakan dalam mengoptimalkan kinerja di sektor pelayanan publik ialah indikator efisiensi dan indikator sufisiensi. Indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Sementara indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut ini 15 unsur dalam kuesioner survei yang digunakan dengan perolehan nilai indeks dan pernyataan kualitas layanan, yang menyokong perolehan skor **89,097**.

Tabel 3.4.
Nilai Indeks Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	U1. Kesesuaian Persyaratan Permohonan	3,500	Baik
2.	U2. Kemudahan Prosedur	3,554	Sangat Baik
3.	U3. Kesesuaian Biaya	4,000	Sangat Baik
4.	U4. Kemampuan Petugas	3,602	Sangat Baik
5.	U5. Perilaku Petugas	3,582	Sangat Baik
6.	U6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,111	Baik

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
7.	U7. Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang	3,531	Baik
8.	U8. Ketepatan Jadwal Sidang	3,510	Baik
9.	U9. Kesesuaian Berkas Salinan Permohonan	3,480	Baik
10.	U10. Pemeriksaan Persidangan	3,459	Baik
11.	U11. Kemampuan Petugas Persidangan	3,531	Baik
12.	U12. Pengamanan Persidangan	3,531	Baik
13.	U13. Kualitas Sarana dan Prasarana	3,689	Sangat Baik
14.	U14. Kemudahan Informasi Putusan	3,684	Sangat Baik
15.	U15. Kecepatan Layanan Putusan	3,614	Sangat Baik
16.	U16. Transparansi Informasi	3,731	Sangat Baik
17.	U17. Kemudahan menggunakan WBS	3,480	Baik
Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan		3,564	Sangat Baik
Nilai Konversi		89,097	Sangat Baik

Secara garis besar, seluruh unsur pelayanan perkara memiliki nilai Baik. Dari 17 unsur yang dinilai, terdapat 9 unsur layanan mendapatkan nilai berkategori Baik dan 8 unsur memperoleh nilai berkategori Sangat Baik. Dilihat dari nilai indeks, unsur dengan nilai tertinggi ialah Kesesuaian Biaya (4,0), sementara unsur dengan nilai terendah ialah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (3,111). Ke depan, Kepaniteraan perlu untuk mampu mempertahankan kinerja unsur yang mendapatkan nilai tinggi, sekaligus terus meningkatkan kinerja unsur yang mendapatkan kinerja terendah.

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$n = \frac{89,097}{88,96} \times 100\%$$

$$n = 100,15\%$$

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Fakta menariknya, hasil Survei Indeks Pelayanan Berperkara yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan tren selalu meningkat dengan perolehan skor melampaui 88,96 atau selalu melampaui target. Adapun perbandingan skor hasil survei dalam 7 tahun sebelumnya ialah sebagai berikut.

NO	TAHUN	HASIL SURVEI (SKOR)
1	2019	85,511
2	2020	86,89
3	2021	87
4	2022	87,092
5	2023	87,65
6	2024	88,76.
7	2025	89,097

Tren peningkatan skor dari tahun ke tahun demikian merupakan bukti yang nyata bahwa sebagai tulang punggung pelayanan berperkara, Kepaniteraan menunjukkan kinerja yang selalu meningkat, dalam artian mampu memberikan layanan dengan kualitas yang selalu meningkat. Dari sisi prosedur dan layanan teknis administratif peradilan, baik dari aspek kejelasan ketentuan beracara, kemudahan, petugas, transparansi, bebas biaya, pengamanan, dan sarana prasarana, Kepaniteraan telah lama berhasil menginternalisasi kata-kata *Lord Hewart, the then Lord Chief Justice of England*, dalam putusan kasus *Rex v. Sussex Justices tahun 1924*. Keadilan bukan hanya ditunjukkan dalam putusan, melainkan juga ditunjukkan agar terlihat jelas dalam soal-soal prosedural dan administratif peradilan dalam menangani perkara dimaksud. Layanan kepada para pencari keadilan dalam penanganan perkara merupakan prioritas utama yang dikedepankan mengiringi sejak awal hingga akhir perjalanan perkara itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi di Tahun 2025.

Hasil Indeks Layanan Kepaniteraan Tahun 2025 setelah dilakukan analisis Matriks Persepsi dan Harapan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.
Unsur pada Tiap Kuadran

Kuadran	Unsur
Kuadran I (Prioritas Untuk Ditangani)	U10. Pemeriksaan Persidangan U11. Kemampuan Petugas Persidangan U12. Pengamanan Persidangan
Kuadran II (Pertahankan Prestasi)	U4. Kemampuan Petugas U5. Perilaku Petugas U13. Kualitas Sarana dan Prasarana U14. Kemudahan Informasi Putusan U15. Kecepatan Layanan Putusan U16. Transparansi Informasi
Kuadran III (Prioritas Rendah)	U1. Kesesuaian Persyaratan Permohonan U2. Kemudahan Prosedur U6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan U7. Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Sidang U8. Ketepatan Jadwal Sidang U9. Kesesuaian Berkas Salinan Permohonan U17. Kemudahan menggunakan WBS
Kuadran IV (Berlebihan)	U3. Kesesuaian Biaya

Dari hasil tabel tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan para pihak berperkara pada Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing unsur dalam kuadran. Tingginya harapan terhadap beberapa unsur berpotensi membuat unsur-unsur tersebut masuk ke dalam Kuadran I. Namun demikian, tidak berarti semua unsur tersebut merupakan unsur yang menjadi prioritas dalam perbaikan. Unsur yang telah mendapatkan nilai tinggi pada Kuadran I dapat juga dipahami sebagai unsur yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat.

Dari diagram matriks persepsi dan harapan pelanggan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yang masuk dalam kategori prioritas untuk diperbaiki (Kuadran I). Faktor penyebab unsur-unsur tersebut masuk di Kuadran I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Unsur-Unsur Prioritas Perbaikan

Unsur	Keluhan Responden
U10. Pemeriksaan Persidangan	• Proses pemeriksaan sidang terkesan terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga pendalaman terhadap materi perkara menjadi kurang optimal • Masih terdapat fakta-fakta hukum yang belum tergali secara menyeluruh dalam proses pemeriksaan yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam putusan • Majelis Hakim terkesan kurang memberikan apresiasi dan penghormatan yang layak kepada pemohon • Terdapat beberapa hal yang belum tersampaikan atau dijelaskan dengan jelas
U11. Kemampuan Petugas Persidangan	-
U12. Pengamanan Persidangan	-

Berdasarkan tabel keluhan di atas dapat kita ketahui bahwa area perbaikan terkait dengan unsur Pemeriksaan Persidangan yang menjadi ranah kewenangan dari Hakim Konstitusi.

2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Indikator 2 pada Sasaran Program I
(PUU & SKLN)

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	71,93%	102,76 %

Indikator Persentase Perkara Konstitusi yang diputus diukur berdasarkan data jumlah perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diuraikan sebagai berikut.

2.a. Perkara PUU (Pengujian Undang-Undang)

Pada tahun 2025, keseluruhan perkara PUU yang ditangani Mahkamah Konstitusi sebanyak **366**, yang terdiri dari **284** perkara yang diregistrasi di Tahun 2025 dan **82** perkara merupakan sisa perkara yang diproses dari Tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus **263** perkara, sementara **103** perkara masih berada dalam tahap proses penanganan perkara. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa **33** perkara dikabulkan, **87** perkara ditolak, dan **96** perkara tidak dapat diterima. Selain itu, terdapat **42** perkara diputus Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya, kemudian terdapat **5** perkara dinyatakan gugur.



Secara keseluruhan, aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara selama Tahun 2025 mencerminkan dedikasi, kejelasan hukum atau kepastian hukum, dan menjaga integritas dalam sistem peradilan konstitusi.

Selama Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi telah memegang peran krusial dalam menangani pengujian undang-undang, menjadikannya sebagai tahun yang penuh tantangan dan dinamika hukum. Total **123** jenis undang-undang telah diberikan perhatian serius oleh

Mahkamah Konstitusi, mencerminkan tingginya jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk. Dari 123 undang-undang tersebut, berikut uraian 10 (sepuluh) undang-undang yang paling banyak diajukan pengujiannya ke MK selama 2025.

Tabel 3.8.
Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

No	Undang-Undang yang Diuji	Frekuensi Pengujian			
		2025	2024	2023	2022
1	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	20	-	-	-
2	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	18	-	-	1
3	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	18	22	42	25
4	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	11	-	-	-
5	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	9	1	1	-
6	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	4	-	-
7	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	8	1	2	3
8	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	8	1	6	-
9	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	8	35	3	7
10	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	8	3	4	-

Tabel 3.9.

Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2003 – 2025

Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Dalam Proses Tahun Ini	Jumlah Putusan	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	24	24	20	4	0	0	1	1	0	2
2004	20	27	47	12	35	11	10	10	4	0	0
2005	12	25	37	9	28	10	14	4	0	0	0
2006	9	27	36	7	29	8	8	11	2	0	0
2007	7	30	37	11	26	4	11	7	4	0	0
2008	11	36	47	12	35	10	12	7	6	0	0
2009	12	78	90	39	51	15	17	12	7	0	0
2010	39	81	120	59	61	19	21	15	5	1	0
2011	59	86	145	51	94	21	30	32	9	0	2
2012	51	118	169	72	97	30	32	27	5	2	1
2013	72	109	181	71	110	22	52	22	12	1	1
2014	71	140	211	80	131	29	42	36	17	6	1
2015	80	140	220	63	157	25	51	60	15	4	2
2016	63	111	174	78	96	19	34	30	9	3	1
2017	78	102	180	49	131	22	48	44	12	4	1
2018	49	102	151	37	114	15	45	44	7	1	2
2019	37	85	122	30	92	4	49	29	8	2	0
2020	30	109	139	50	89	3	29	43	14	0	0
2021	50	71	121	22	99	14	44	29	11	0	1
2022	22	121	143	19	124	15	53	37	18	1	0
2023	19	168	187	51	136	13	57	41	25	0	0
2024	51	189	240	82	158	18	77	31	22	8	2
2025	82	284	366	103	263	33	87	96	42	5	0
2026	103	21	124	124	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Registrasi						2,284	823	668	255	38	16
Jumlah Putusan						2,160					

Tanggal diperbarui: 13 Januari 2026 05.30.01 WIB

Capaian penanganan perkara konstitusi PUU Tahun 2025 sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Perkara Konstitusi (PUU) yang diputus}}{(\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi} + \text{siswa perkara tahun sebelumnya})} \times 100\%$$

$$n (PUU) = \frac{263}{(284 + 82)} \times 100\%$$

$$n (PUU) = 71,86 \%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n (PUU) = \frac{71,86}{70} \times 100\%$$

$$N (PUU) = 102,66 \%$$

2.b. Perkara SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara)

Untuk perkara SKLN, pada Tahun 2025 terdapat **1 (satu)** perkara SKLN diregistrasi dan **1 (satu)** perkara SKLN yang diputus dengan Ketetapan karena perkaranya ditarik kembali.

Tabel 3.10.

Penanganan Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Tahun 2003 – 2025

Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2005	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2006	1	4	5	3	2	0	0	2	1	0	0
2007	2	2	4	2	2	0	0	2	0	0	0
2008	2	3	5	4	1	0	0	2	2	0	0
2009	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2010	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2011	1	6	7	4	3	0	0	4	0	0	0
2012	3	3	6	6	0	1	1	3	1	0	0
2013	0	3	3	2	1	0	0	2	0	0	0
2014	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
2015	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	3	3	3	0	0	0	1	2	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Registrasi						30	2	18	8	0	1
Jumlah Putusan						30					

Tanggal diperbarui: 13 Januari 2026 05.30.13 WIB

Capaian penanganan perkara konstitusi SKLN Tahun 2025 sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Perkara Konstitusi (SKLN) yang diputus}}{(\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi} + \text{siswa perkara tahun sebelumnya})} \times 100\%$$

$$n (\text{SKLN}) = \frac{1}{(1 + 0)} \times 100\%$$

$$n (\text{SKLN}) = 100 \%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$N (SKLN) = \frac{100}{70} \times 100\%$$

$$N (SKLN) = 142,86 \%$$

2.c. Capaian Penanganan Perkara Konstitusi yang terdiri dari 2 Jenis Perkara (PUU dan SKLN)

Berdasarkan uraian di atas apabila seluruh perkara PUU dan SKLN dijadikan satu, maka akan didapatkan data sebagai berikut:

Capaian penanganan perkara konstitusi PUU dan SKLN Tahun 2025 sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Perkara Konstitusi (PUU dan SKLN) yang diputus}}{(\text{Jumlah Perkara yang diregistrasi} + \text{siswa perkara tahun sebelumnya})} \times 100\%$$

$$n (PUU \& SKLN) = \frac{263 + 1}{(284 + 1) + 82} \times 100\%$$

$$n (PUU \& SKLN) = \frac{264}{367} \times 100\%$$

$$n (PUU \& SKLN) = 71,93 \%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$N (PUU,SKLN,PHPKada) = \frac{71,93}{70} \times 100\%$$

$$N (PUU \& SKLN) = 102,76 \%$$

Untuk melihat secara lebih lengkap capaian indikator kinerja ini, perlu persandingan penanganan perkara PUU dan SKLN Tahun 2025 dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Adapun persandingan realisasi dan capaian Indikator kinerja dimaksud ialah sebagai berikut.

Tabel 3.11.

Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2019-2025

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Target	Realisasi	Capaian	Perkara Dalam Proses
2025	367	264	70%	71,93%	102,76%	103
2024	240	158	73%	65,83%	90,18%	82
2023	187	136	73%	72,72%	99.6%	51

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Secara lebih spesifik, capaian persentase pada Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tahun 2025 terdapat 3 (tiga) jenis perkara konstitusi yang ditangani yaitu: perkara PUU, perkara SKLN dan perkara PHPKada. Di Tahun 2024, tidak terdapat indicator nomenklatur “Persentase Perkara Konstitusi yang diputus”, yang ada adalah nomenklatur “Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus” sehingga apabila dilakukan perbandingan data persentase perkara konstitusi yang diputus hanya bisa dilakukan untuk dua perkara saja yaitu perkara PUU dan perkara SKLN.
- 2) Bahwa pada Tahun 2025 Mahkamah Konstitusi menerima kenaikan jumlah permohonan perkara konstitusi yang masuk sebanyak 284 permohonan atau dengan kata lain mengalami kenaikan 50,26% dari jumlah perkara konstitusi yang masuk di Tahun 2024 yaitu sebanyak 189 permohonan. Sedangkan jumlah sisa perkara PUU di Tahun 2025 mengalami kenaikan 25,61% atau sebanyak 103 perkara apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang hanya 82 perkara.
- 3) Bahwa di Tahun 2025 perkara SKLN jumlah permohonan perkara SKLN yang masuk dan diregistrasi sebanyak 1 perkara telah diputus seluruhnya di tahun yang sama.
- 4) Target Indikator Persentase Perkara Konstitusi yang diputus adalah 70% dari jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani di tahun 2025 (yaitu 367 perkara), itu artinya sebanyak 257 perkara yang diputus, sedangkan realisasi putusan di tahun 2025 adalah sebanyak 264 perkara atau 71,93%.

3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara

Tabel 3.12.
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program I

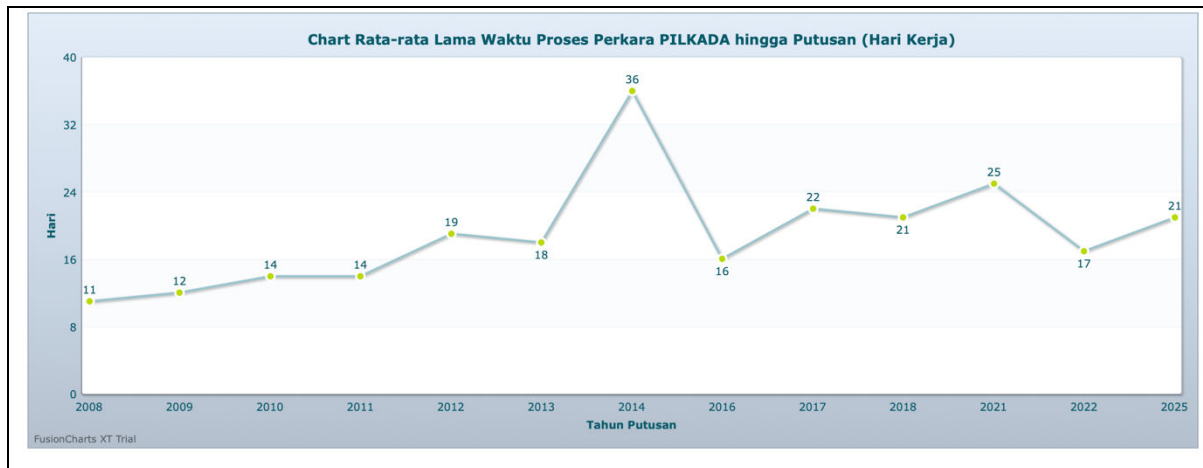
Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%	214,29%	214,29%

Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara diukur berdasarkan data penyelesaian perkara Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Data rata-rata penyelesaian Perkara PHPKada di Tahun 2025 berdasarkan aplikasi SIMPP Baru dalam hari kerja adalah 21 hari kerja (berdasarkan ketentuan Pasal 56 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi “Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tengang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat di e-BRPK”), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13.
Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2008 – 2025

Tahun	Dalam Proses Yang Lalu	Diregistrasi	Jumlah	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Jenis Amar Putusan					
						Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Ditarik Kembali	Gugur	Tidak Berwenang
2008	0	27	27	18	9	3	12	3	0	0	0
2009	9	3	12	12	0	1	10	1	0	0	0
2010	0	230	230	223	7	25	149	45	4	0	0
2011	7	132	139	131	8	11	89	29	2	0	0
2012	8	105	113	97	16	4	57	26	9	1	0
2013	16	192	208	195	13	7	134	46	6	2	0
2014	13	9	22	22	0	4	13	5	0	0	0
2016	0	152	152	152	0	3	5	138	6	0	0
2017	0	60	60	60	0	3	6	51	0	0	0
2018	0	72	72	72	0	2	6	61	1	2	0
2021	0	153	153	151	2	20	14	104	7	2	4
2022	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0	3
2025	0	334	334	334	0	27	11	253	29	8	6
Jumlah Amar Putusan						110	506	762	64	15	13
Jumlah Registrasi						1,470	Tanggal diperbarui: 23 Oktober 2025 05.30.01 WIB				
Jumlah Putusan						1,470					

Tabel 3.14.
Penyelesaian Perkara PHPKada per Hari Kerja



Pada Tahun 2025 Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 334 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHPKada) dan seluruh perkara tersebut telah diputus di tahun 2025 tanpa ada satupun perkara PHPKada yang proses penyelesaiannya melebihi 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat di e-BRPK, bahkan rata-rata penyelesaian Perkara PHPKada di tahun 2025 adalah 21 hari.

Rumus penghitungan waktu rata-rata penyelesaian perkara PHPKada per Hari Kerja di Tahun 2025:

$$n = \frac{\text{Tenggat waktu penyelesaian PHPKada berdasarkan UU}}{\text{Rata – rata jangka waktu penyelesaian PHPKada pada tahun 2025}} \times 100\%$$

$$n = \frac{45 \text{ hari kerja}}{21 \text{ hari kerja}} \times 100\%$$

$$n = 214,29\%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$N = \frac{214,29}{100} \times 100\%$$

$$N = \frac{214,29}{100} \times 100\%$$

$$N = 214,29\%$$

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target indikator Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PHPKada yang diputus dikarenakan adanya amanat Pasal 56 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi

“Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat di e-BRPK” sehingga seluruh perkara harus diputus sebelum melewati jangka waktu 45 hari kerja, dan rata-rata diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja. Hal ini dapat terwujud sebagai solidnya Gugus Tugas Dukungan Penanganan Perkara PHPKada Tahun 2025 yang meliputi seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

4. Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan

Tabel 3.15.
Capaian Kinerja Indikator IV pada Sasaran Program I

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Ketepatan Waktu <i>Upload</i> Putusan	80%	100%	125%

Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan diukur dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan ialah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah putusan yang diupload tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang diupload tahun 2025}} \times 100\%$$

$$n = \frac{\text{Jumlah putusan (PUU, SKLN, dan PHPKada) yang diupload tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang diupload tahun 2025}} \times 100\%$$

$$n \text{ Upload Putusan (PUU, SKLN, PHPKada)} = \frac{263 + 1 + 334}{263 + 1 + 334} \times 100\%$$

$$n \text{ Upload Putusan (PUU, SKLN, PHPKada)} = 100 \%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$N = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$N = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$N = 125 \%$$

Data mengenai ketepatan *upload* putusan selama Tahun 2025 diperoleh dari dokumen sebagai berikut:

1. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 8250/BP/07/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Juli 2025 pada SIMPP, tanggal 17 Juli 2025;
2. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 8742/BP/07/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Juli 2025 pada SIMPP, tanggal 31 Juli 2025;
3. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 9562/BP/08/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Agustus 2025 pada SIMPP, tanggal 14 Agustus 2025;
4. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 10191/BP/08/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Agustus 2025 pada SIMPP, tanggal 29 Agustus 2025;
5. Nota Dinas Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan Nomor 8828/2812/AP.02.04/09/2025 Perihal Laporan Putusan dan Ketetapan Waktu Unggah Putusan Perkara PUU, tanggal 2 September 2025;
6. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 11097/BP/09/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode September 2025 pada SIMPP, tanggal 18 September 2025;
7. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 11425/BP/09/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode September 2025 pada SIMPP, tanggal 29 September 2025;
8. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 12520/BP/10/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload*

Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Oktober 2025 pada SIMPP, tanggal 16 Oktober 2025;

9. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 13245/BP/10/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Oktober 2025 pada SIMPP, tanggal 30 Oktober 2025;
10. Nota Dinas Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan Nomor 10569/2812/AP.02.04/11/2025 Perihal Laporan Putusan dan Ketetapan Waktu Unggah Putusan Perkara PUU, tanggal 5 November 2025;
11. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 14308/BP/11/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode November 2025 pada SIMPP, tanggal 13 November 2025;
12. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 14987/BP/11/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode November 2025 pada SIMPP, tanggal 27 November 2025;
13. Nota Dinas Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan Nomor 10587/2812/AP.02.04/12/2025 Perihal Laporan Putusan dan Ketetapan Waktu Unggah Putusan Perkara PUU, tanggal 12 Desember 2025;
14. Nota Dinas Plt. Panitera Muda III (Panitera Konstitusi Ahli Utama) Nomor 16498/BP/12/2025 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Input Bagan Putusan, *Upload* Putusan, dan Pembubuhan QR Code Putusan Periode Desember 2025 pada SIMPP, tanggal 17 Desember 2025.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya target indikator Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan disebabkan karena adanya komitmen dari semua *stakeholder* di Kepaniteraan, Biro HAK dan Biro Umum dalam menaati *Standard Operating Procedure* (SOP) Nomor 171/SOP/2800/09/2022 tentang Unggah Salinan Putusan dan Tanda Tangan Digital, yang mengatur maksimal waktu *upload* putusan adalah 3 jam 45 menit.

5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi

Tabel 3.16.

Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Program I

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%	100%	125%

Capaian Kinerja Indikator Persentase Ketepatan Waktu Minutasi diukur dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Ketepatan Waktu Minutasi ialah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah minutasi perkara yang tepat waktu}}{\text{Jumlah minutasi perkara tahun 2025}} \times 100\%$$
$$n = \frac{\text{Jumlah Minutasi Perkara Konstitusi (PUU, SKLN, dan PHPKada) yg tepat waktu}}{\text{Jumlah minutasi perkara tahun 2025}} \times 100\%$$

$$n \text{ Minutasi Perkara Konstitusi (PUU, SKLN, PHPKada)} \\ = \frac{263 + 1 + 334}{263 + 1 + 334} \times 100\%$$

$$n \text{ Minutasi Perkara Konstitusi (PUU, SKLN, PHPKada)} = 100 \%$$

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$N = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$N = \frac{100}{80} \times 100\%$$

$$N = 125 \%$$

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya target indikator Persentase Ketepatan Waktu Minutasi disebabkan karena adanya komitmen dari semua stakeholder di Kepaniteraan, Biro HAK dan Biro Umum dalam menaati Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 51 Tahun 2019 tentang

Penggunaan E-Minutasi Berkas Perkara Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

Panitera Pengganti dan/atau Pegawai yang diberi wewenang berkewajiban menyelesaikan e-minutasi berkas perkara paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah perkara diputus.

....

Pasal 18

Panitera Pengganti dan/atau Pegawai yang terkait berkewajiban menyelesaikan minutasi berkas perkara paling lama 30 hari kerja setelah perkara diputus.”

Berdasarkan data yang ada (terlampir) tidak ada pelaksanaan e-minutasi yang melewati 3 (tiga) hari kerja dan pelaksanaan minutasi berkas fisik yang melewati 30 hari. Target Indikator Persentase Ketepatan Waktu Minutasi adalah 80% dari jumlah perkara PUU, SKLN, dan PHPKada yang diputus di tahun 2025 (yaitu 598 perkara), itu artinya sebanyak 478 perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu, sedangkan realisasi perkara yang diputus dan diminutasi tepat waktu di tahun 2025 adalah sebanyak 598 perkara atau 100%.

6. Indeks Layanan Kepaniteraan

Tabel 3.17.

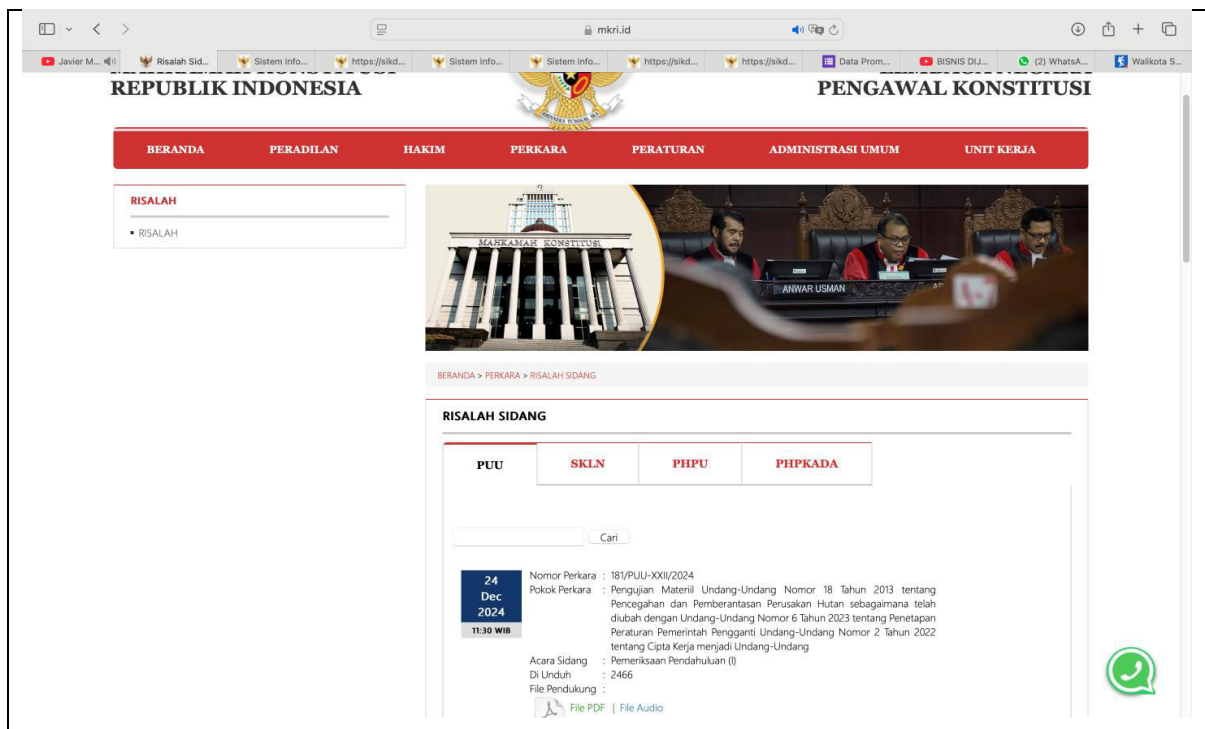
Capaian Kinerja Indikator VI pada Sasaran Program I

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Layanan Kepaniteraan	86,3	86,97	100,78%

Pada Tahun 2025, MK melakukan pengukuran Indeks Layanan Administrasi Umum Kepaniteraan melalui survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi. Survei tersebut melibatkan 90 responden internal MK, yang terdiri dari para pegawai yang mewakili seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal MK. Terdapat 13 (tiga belas) unsur yang menjadi obyek survei ialah:

1. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan telaah permohonan yang tepat waktu;
2. Kecepatan dan ketepatan distribusi berkas permohonan perkara yang tepat waktu;

3. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian informasi berkas permohonan /perkara dalam SimPP yang tepat waktu;
4. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian input data perkara dan persidangan dalam SimPP yang tepat waktu;
5. Ketepatan, keefektifan dan kejelasan penjadwalan sidang dan RPH yang tepat waktu;
6. Kesiapan dan kesigapan petugas persidangan dan Juru Panggil di ruang sidang;
7. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian layanan teknis Rapat Permusyawaratan Hakim;
8. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan ringkasan permohonan yang tepat waktu;
9. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian layanan teknis Rapat Permusyawaratan Hakim;
10. Kecepatan proses e-Minutasi dan Minutasi berkas perkara yang tepat waktu;
11. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian pengunggahan putusan/ketetapan ke dalam *website* yang tepat waktu;
12. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan ikhtisar putusan yang tepat waktu;
13. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan Anotasi Putusan yang tepat waktu.



Pada tahun sebelumnya (2024), terdapat 10 unsur indeks Layanan Kepaniteran yang kemudian diubah menjadi 13 unsur Indeks Layanan Kepaniteraan, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18.
Hasil Penilaian Layanan Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan telaah permohonan yang tepat waktu	3,511	Baik
2	U2. Kecepatan dan ketepatan distribusi berkas permohonan perkara yang tepat waktu	3,478	Baik
3	U3. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian informasi berkas permohonan /perkara dalam SimPP yang tepat waktu	3,467	Baik
4	U4. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian input data perkara dan persidangan dalam SimPP yang tepat waktu	3,489	Baik
5	U5. Ketepatan, keefektifan dan kejelasan penjadwalan sidang dan RPH yang tepat waktu	3,478	Baik
6	U6. Kesiapan dan kesigapan petugas persidangan dan Juru Panggil di ruan sidang	3,511	Baik
7	U7. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian layanan teknis Rapat Permusyawaratan Hakim	3,456	Baik
8	U8. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan ringkasan permohonan yang tepat waktu	3,467	Baik
9	U9. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan persandingan norma yang tepat waktu	3,433	Baik
10	U10. Kecepatan proses e-Minutasi dan Minutasi berkas perkara yang tepat waktu	3,511	Baik
11.	U11. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian pengunggahan putusan/ketetapan ke dalam website yang tepat waktu	3,522	Baik
12.	U12. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan ikhtisar putusan yang tepat waktu	3,433	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
13.	U13. Kualitas, ketepatan, dan ketelitian penyusunan Anotasi Putusan yang tepat waktu	3,467	Baik
	Nilai Indeks	3,479	Baik
	Nilai Konversi	86,97	Baik

Keberhasilan Kepaniteraan meningkatkan skor Indeks Layanan Kepaniteraan dari 86,26 pada Tahun 2024 menjadi 86,97 pada Tahun 2025 pada dasarnya dipengaruhi secara langsung prioritas layanan yang bukan semata kepada pihak eksternal, terutama publik pencari keadilan dan pihak yang berperkara, melainkan juga diberikan kepada internal, dalam hal ini Unit Kerja lain atau pegawai Mahkamah Konstitusi sendiri. Tiga belas unsur layanan Kepaniteraan kesemuanya mendapatkan penilaian Baik, terutama unsur U11. Kecepatan, ketepatan, dan ketelitian pengunggahan putusan/ketetapan ke dalam *website* yang tepat waktu yang mendapatkan skor tertinggi yaitu 3,522. Hal ini berarti, keseluruhan layanan Kepaniteraan dapat diakses, memudahkan, dan mendukung Unit Kerja lain atau pegawai lain untuk mengetahui segala informasi yang disusun oleh Kepaniteraan. Ke depan, Kepaniteraan memiliki target untuk meningkatkan secara signifikan nilai indeks dari tiga belas unsur Layanan Kepaniteraan, sehingga layanan Kepaniteraan harus terus ditingkatkan.

Adapun rumus capaian indikator kinerja ini ialah sebagai berikut.

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$n = \frac{86,97}{86,3} \times 100\%$$

$$n = 100,78\%$$

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Tercapainya target indikator Indeks Layanan Kepaniteraan disebabkan karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dari semua unsur unit kerja yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan layanan Kepaniteraan, yaitu Kepaniteraan, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Pusat TIK, Biro Humas dan Protokol serta Biro Umum di Tahun 2025 terutama dalam menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penanganan perkara PUU, SKLN dan PHPKada Tahun 2025.

Berdasarkan data hasil dari Survei Indeks Layanan Kepaniteraan Tahun 2025, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Alasan dan Opini Terkait dari Responden Survei

- 1) Layanan Kepaniteraan sudah sangat baik, terlebih saat ini sudah ada layanan sistem informasi konsultasi hukum acara menggunakan laman **konsultasi.mkri.id**
- 2) Bekerjalah sesuai dengan SOP, tepat waktu dan tepat sasaran
- 3) Untuk file berkas perkara, mohon agar di-*upload* secara lengkap dalam SIMPP
- 4) Persandingan norma UU yang diuji harus *update* dan dilengkapi dengan keseluruhan data perkara yang sudah pernah diajukan
- 5) Perlu meningkatkan kinerja agar hasil yang telah dicapai lebih sangat memuaskan dan dapat mendukung terwujudnya kualitas putusan yang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak
- 6) Khusus Anotasi, perlu sentuhan manajemen penyelesaian yang lebih fokus
- 7) Jaga integritas selalu, tingkatkan motivasi, kinerja dan profesionalisme
- 8) Tingkatkan sistem kerja dan mekanisme kerja tiap jabatan, susun regulasi dan job analisis dengan tepat
- 9) Perlu adanya pembenahan dari segi Sumber Daya Manusia dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan jalannya persidangan
- 10) Ingin memberikan saran, agar jenis amar putusan di halaman putusan website mkri ditetapkan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sebagai contoh, halaman Putusan di website mkri.id terdapat amar putusan dengan istilah “Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)”, namun dalam PMK tersebut tidak dikenal istilah “menolak sebagian,” melainkan hanya “menolak” atau “tidak dapat diterima”. Selain itu, tidak ada ketentuan yang memperbolehkan penggunaan dua jenis amar sekaligus, seperti “menolak sebagian (tidak dapat diterima)”. Apabila suatu perkara telah diputus dengan amar “ditolak”, maka cukup dicantumkan “ditolak” saja tanpa tambahan “menolak sebagian (tidak dapat diterima),” agar konsisten dengan ketentuan PMK dan rekapitulasi perkara di website mkri.id yang telah disajikan. Dengan demikian, adata yang disajikan kepada publik dapat lebih akurasi dan terpercaya.
- 11) Informasi jadwal RPH sebaiknya jangan mendadak dan disampaikan sebaiknya/minimal 1 hari sebelum RPH guna mempersiapkan bahan. NB: jika RPH

hari Senin, alangkah baiknya jadwal disampaikan Jumat/Sabtu, jangan disampaikan Minggu malam pukul 18.30 WIB

b. Kemungkinan Faktor Penyebab

- 1) Kurangnya sinkronisasi data dan informasi antara webiste dan PMK terikat jenis amar putusan
- 2) Keterlambatan peyampaian informasi jadwal RPH
- 3) Perlunya peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan SIMPP dalam pengungahan berkas perkara
- 5) Kurang fokus dalam manajemen penyelesaian Anotasi
- 6) Perbedaan pemahaman atau interpretasi terhadap ketentuan PMK Nomor 7 Tahun 2025

c. Rekomendasi Tindakan Perbaikan

- 1) Sinkronisasi data dan informasi amar putusan pada website dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025
- 2) Memastikan penyampaian informasi jadwal RPH dilakukan minimal 1 hari sebelumnya
- 3) Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan, serta pemenuhan sarana prasarana yang memadai
- 4) Optimalisasi penggunaan SIMPP dan memastikan kelengkapan berkas perkara yang diunggah
- 5) Peningkatan fokus dalam penyelesaian Anotasi
- 6) Meninjau dan memperbarui serta *job analysis* untuk setiap jabatan

B. Prestasi Kepaniteraan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 319 Tahun 2025 tentang Penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025 pegawai-pegawai di lingkungan Kepaniteraan yang ditetapkan sebagai pegawai teladan sebagai berikut:

a. Kategori Pejabat Fungsional PASTI Teladan:

- 1) Pejabat Fungsional PASTI Teladan 1:
 - **Yunita Ramadhani**
- 2) Pejabat Fungsional PASTI Teladan 2:

- **Ery Satria Pamungkas**
- **Nurlidya Stephany Hikmah**
- 3) Pejabat Fungsional PASTI Teladan 3:
 - **Fransisca**
 - **Jefri Porkonanta Tarigan**
- b. Kategori Pejabat Fungsional ASLI Teladan:
 - 1) Pejabat Fungsional ASLI Teladan 1:
 - **Zaka Firma Aditya**
 - 2) Pejabat Fungsional ASLI Teladan 2:
 - **Alboin Pasaribu**
 - 3) Pejabat Fungsional ASLI Teladan 3:
 - **Abdul Basid Fuadi**
- c. Kategori Pegawai PPPK dan PPNPN Teladan, mendapatkan penghargaan Pegawai PPPK dan PPNPN Teladan 2: **Rifqi Setiadi.**

C. Evaluasi Anggaran

Sebagaimana dikemukakan di bagian awal LAKIP ini, Kepaniteraan merupakan kelompok jabatan fungsional dan sesuai ketentuan pengelolaan anggaran, maka anggaran yang diperuntukkan Kepaniteraan sepenuhnya dikelola oleh Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro HAK. Adapun untuk mendukung tercapainya kinerja Kepaniteraan, anggaran Tahun 2025 yang dikelola oleh Biro HAK adalah sebesar **Rp 487.830.916.000,-** sampai akhir Tahun 2025 terserap sebesar **Rp 487.748.967.140,- (99,98%)** dan sisanya adalah sebesar **Rp 81.948.860,- (0,02%)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.19.

Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tahun 2025

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU ANGGARAN TA 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Sebelum (Rp)
Penanganan Perkara Konstitusi		487.830.916.000	487.748.967.140	81.948.860
1	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA	67.296.337.000	67.296.317.755	19.245

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PAGU ANGGARAN TA 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Sebelum (Rp)
2	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA (051.A)	65.283.800.000	65.277.688.956	6.111.044
3	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA (051.B)	38.977.057.000	38.976.860.745	196.255
4	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PUU, SKLN, PERKARA LAINNYA BULAN DESEMBER (051.C)	5.740.000.000	5.664.385.228	75.614.772
5	PENYELENG. PERSIDANGAN PERKARA PHP GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA	310.533.722.000	310.533.714.456	7.544

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 – 2029, Kepaniteraan mempunyai sasaran program, yaitu Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi.

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; (2) Persentase Perkara Konstitusi yang diputus; (3) Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara; (4) Persentase Ketepatan Waktu *Upload* Putusan; (5) Persentase Ketepatan Waktu Minutasi; (6) Indeks Layanan Kepaniteraan. Rata-rata capaian kinerja Kepaniteraan secara keseluruhan sebesar **127,99%** atau dengan skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”. Dari 6 indikator kinerja yang diukur, 5 indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” mencapai target dan 1 indikator kinerja yang dinyatakan “Sangat Berhasil” mencapai target. Terhadap indikator yang memenuhi target, Kepaniteraan akan terus berupaya mempertahankan, dan bahkan menyusun strategi kinerja lebih lanjut untuk semakin meningkatkan kualitas capaian kerjanya.

Langkah-langkah perbaikan di tahun 2026 akan dilakukan dengan pelaksanaan Rapat Evaluasi Triwulanan Pelayanan Persidangan yang diikuti oleh Kepaniteraan dan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan guna melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dan capaian kinerja dari Kepaniteraan dan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Masukan hasil survei dari masyarakat terkait Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi dan Indeks Layanan Kepaniteraan akan dijadikan bahan masukan yang berharga dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kepaniteraan juga akan melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi untuk melakukan pembahasan terkait perkembangan kegiatan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, khususnya struktur organisasi Kepaniteraan dan tunjangan kinerja PASTI dan ASLI.

Demikian LAKIP Kepaniteraan ini disusun dan ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan proyeksi rencana kerja Tahun 2026. Tujuannya satu, untuk bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal secara sinergis mewujudkan visi Mahkamah Konstitusi **Tegaknya Konstitusi melalui Peradilan Konstitusi yang Merdeka**.

Plt. Panitera,
Wiryanto

Lampiran 1.

**LAPORAN PENYELESAIAN MINUTASI PENGUJIAN UNDANG - UNDANG YANG DIPUTUS PADA TANGGAL 01 JANUARI
2025 S/D 31 DESEMBER 2025**

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
1	129/PUU-XXI/2023	Batas Prosentase Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik	Jefri Porkonanta Tarigan	02 Januari 2025	06 Januari 2025	6/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
2	166/PUU-XXI/2023	Manipulasi citra diri, potensi penyalahgunaan jabatan serta konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu	Achmad Edi Subiyanto	02 Januari 2025	06 Januari 2025	3/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
3	3/PUU-XXII/2024	Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar tanpa Dipungut Biaya	Ery Satria Pamungkas	27 Mei 2025	28 Mei 2025	62/BA/TU.04.00/05/2025	1	1 Hari Kalender
4	10/PUU-XXII/2024	Ketidakpastian hukum penentuan batas wilayah pembagian Kota Bontang di Kalimantan Timur sebagai akibat berlakunya UU 47/1999	Mardian Wibowo	17-Sep-25	22-Sep-25	160/BA/TU.04.00/09/2025	3	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
5	14/PUU-XXII/2024	Batas umur jabatan Notaris	Ria Indriyani	03 Januari 2025	06 Januari 2025	22/BA/TU.04.00/01/2025	2 Box	3 Hari Kalender
6	19/PUU-XXII/2024	Inkonstitusionalitas Ketentuan Pengenaan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap Usaha SPA/Mandi Uap	Nurlidya Stephanny Hikmah	03 Januari 2025	06 Januari 2025	23/BA/TU.04.00/01/2025	3 Box	3 Hari Kalender
7	31/PUU-XXII/2024	Perubahan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Karaoke)	Wilma Silalahi	03 Januari 2025	06 Januari 2025	9/BA/TU.04.00/01/2025	3 Box	3 Hari Kalender
8	32/PUU-XXII/2024	Inkonstitusional Ketentuan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	03 Januari 2025	06 Januari 2025	15/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
9	49/PUU-XXII/2024	Praktik profesi tenaga kesehatan	Hani Adhani	03 Januari 2025	06 Januari 2025	17/BA/TU.04.00/01/2025	2 Box	3 Hari Kalender
10	50/PUU-XXII/2024	Pengertian tenaga medis dan tenaga kesehatan	Fransisca Farouk	03 Januari 2025	06 Januari 2025	4/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
11	62/PUU-XXII/2024	Presidential threshold	Fransisca Farouk	02 Januari 2025	06 Januari 2025	4/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
12	66/PUU-XXII/2024	Upacara bendera dan tata urut upacara	Achmad Edi Subiyanto	03 Januari 2025	06 Januari 2025	3/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
13	77/PUU-XXII/2024	diskresi yang sangat luas kepada Presiden untuk menentukan prioritas pemberian IUPK	Fransisca Farouk	03 Januari 2025	06 Januari 2025	4/BA/TU.04.00/01 /2025	4 Box	3 Hari Kalender
14	83/PUU-XXII/2024	pembatalan pertanggungungan	Wilma Silalahi	03 Januari 2025	06 Januari 2025	9/BA/TU.04.00/01 /2025	5 Box	3 Hari Kalender
15	84/PUU-XXII/2024	Pemberhentian Notaris karena telah mencapai usia 65 tahun	Yunita Rhamadani	03 Januari 2025	06 Januari 2025	24/BA/TU.04.00/0 1/2025	1 Box	3 Hari Kalender
16	85/PUU-XXII/2024	kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan	Syukri Asyari	03 Januari 2025	06 Januari 2025	5/BA/TU.04.00/01 /2025	1 Box	3 Hari Kalender
17	86/PUU-XXII/2024	Peserta Tapera	Rahadian Prima Nugraha	29-Sep-25	30-Sep-25	170/BA/TU.04.00/ 09/2025	2	1 Hari Kalender
18	87/PUU-XXII/2024	Presidential Threshold	Syukri Asyari	02 Januari 2025	06 Januari 2025	5/BA/TU.04.00/01 /2025	1 Box	4 Hari Kalender
19	92/PUU-XXII/2024	Masa jabatan kepala desa	Rizki Amalia	03 Januari 2025	06 Januari 2025	18/BA/TU.04.00/0 1/2025	1 Box	3 Hari Kalender
20	96/PUU-XXII/2024	Peserta Tapera	Aqmarina Rasika	29-Sep-25	30-Sep-25	166/BA/TU.04.00/ 09/2025	2	1 Hari Kalender
21	97/PUU-XXII/2024	Lembaga Amil Zakat	Alifah Rahmawati	28 Agustus 2025	08-Sep-25	147/BA/TU.04.00/ 09/2025	4	11 Hari Kalender
22	100/PUU-XXII/2024	putusan arbitrase internasional	Rahadian Prima Nugraha	03 Januari 2025	06 Januari 2025	19/BA/TU.04.00/0 1/2025	1 Box	3 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
23	101/PUU-XXII/2024	Batas Prosentase Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik	Alifah Rahmawati	02 Januari 2025	06 Januari 2025	2/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
24	105/PUU-XXII/2024	pencemaran nama baik dan hasutan kebencian	Indah Karmadaniah	29-Apr-25	30-Apr-25	43/BA/TU.04.00/04/2025	2	1 Hari Kalender
25	107/PUU-XXII/2024	masa jabatan kepala desa	Yunita Nurwulantari	03 Januari 2025	06 Januari 2025	7/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
26	112/PUU-XXII/2024	jangka waktu laporan kepailitan	Nurlidya Stephanny Hikmah	26 Juni 2025	01 Juli 2025	88/BA/TU.04.00/07/2025	2	5 Hari Kalender
27	115/PUU-XXII/2024	perluasan makna "demi kepentingan umum"	Anak Agung Dian Onita	29-Apr-25	30-Apr-25	44/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
28	121/PUU-XXII/2024	dihilangkannya pengawasan sistem merit, asas serta kode etik dan kode perilaku ASN	Rizki Amalia	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	181/BA/TU.04.00/10/2025	2	4 Hari Kalender
29	124/PUU-XXII/2024	frase "dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan"	Mardian Wibowo	02 Januari 2025	06 Januari 2025	8/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
30	128/PUU-XXII/2024	pengurusan piutang Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara	Yunita Rhamadani	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	127/BA/TU.04.00/08/2025	2	6 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
31	131/PUU-XXII/2024	tafsir frasa "permohonan" dan "putusan"	Jefri Porkonanta Tarigan	03 Januari 2025	06 Januari 2025	6/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
32	132/PUU-XXII/2024	inkonstitusionalitas pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024	Nurlidya Stephanny Hikmah	17 Juli 2025	21 Juli 2025	105/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
33	133/PUU-XXII/2024	Pembentukan Frase Pengadilan Bersih dan Berwibawa melalui Perkara Konstitusi	Wilma Silalahi	02 Januari 2025	06 Januari 2025	9/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
34	134/PUU-XXII/2024	kewajiban menjadi peserta Tapera	Dian Chusnul Chatimah	29-Sep-25	30-Sep-25	165/BA/TU.04.00/09/2025	2	1 Hari Kalender
35	135/PUU-XXII/2024	konstitusionalitas pemilu serentak dengan sistem lima kotak	Rizki Amalia	26 Juni 2025	01 Juli 2025	89/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
36	142/PUU-XXII/2024	frasa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan frasa "yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"	Syukri Asyari	17 Desember 2025	18 Desember 2025	238/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
37	143/PUU-XXII/2024	penghinaan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden	Fenny Tri Purnamasari	03 Januari 2025	06 Januari 2025	25/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
38	144/PUU-XXII/2024	Sepanjang Frasa "ceatas materi mauatan"	Anak Agung Dian Onita	03 Januari 2025	06 Januari 2025	20/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
39	146/PUU-XXII/2024	hak untuk memeluk agama dan tidak memeluk agama	Ery Satria Pamungkas	03 Januari 2025	06 Januari 2025	11/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
40	147/PUU-XXII/2024	perlindungan terhadap hak atas tanah	Anak Agung Dian Onita	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	186/BA/TU.04.00/10/2025	2	4 Hari Kalender
41	148/PUU-XXII/2024	tempat magang untuk calon advokat	Siska Yosephin Sirait	03 Januari 2025	06 Januari 2025	21/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
42	150/PUU-XXII/2024	syarat advokat	Saiful Anwar	03 Januari 2025	06 Januari 2025	12/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
43	151/PUU-XXII/2024	kriteria pemrosesan Data Pribadi	Indah Karmadaniah	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	115/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
44	152/PUU-XXII/2024	cara pembayaran manfaat pensiun	Agusniwan Etra	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	121/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
45	153/PUU-XXII/2024	jadwal pelaksanaan Pilkada	Muchtar Hadi Saputra	02 Januari 2025	06 Januari 2025	1/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
46	154/PUU-XXII/2024	syarat kampanye	Rahmadiani Putri Nilasari	02 Januari 2025	06 Januari 2025	13/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
47	155/PUU-XXII/2024	peralihan kewenangan dari BAPPEBTI ke OJK	Alifah Rahmawati	02 Januari 2025	06 p; Januari 2025	2/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
48	157/PUU-XXII/2024	pembatasan perodesasi masa jabatan anggota legislatif	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	02 Januari 2025	06 Januari 2025	15/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
49	158/PUU-XXII/2024	larangan bagi pimpinan KPK	Agusniwan Etra	02 Januari 2025	06 Januari 2025	10/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
50	159/PUU-XXII/2024	pencantuman toefl sebagai syarat yang wajib untuk dapat menjadi peserta CPNS di Lembaga Negara/pemerintahan dan instansi swasta	Muchtar Hadi Saputra	03 Januari 2025	06 Januari 2025	1/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
51	160/PUU-XXII/2024	pemilihan dan penentuan calon Pimpinan KPK	Ery Satria Pamungkas	02 Januari 2025	06 Januari 2025	11/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
52	161/PUU-XXII/2024	tidak adanya muatan rumusan terkait kesengajaan untuk merugikan keuangan atau perekonomian negara	Dian Chusnul Chatimah	17 Desember 2025	18 Desember 2025	237/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
53	162/PUU-XXII/2024	Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Siska Yosephin Sirait	03 Januari 2025	06 Januari 2025	21/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
54	163/PUU-XXII/2024	proses pemilihan dan pengesahan capim dan cadewas KPK	Saiful Anwar	02 Januari 2025	06 Januari 2025	12/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
55	164/PUU-XXII/2024	batasan periode masa jabatan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD	Dewi Nurul Savitri	02 Januari 2025	06 Januari 2025	16/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
56	165/PUU-XXII/2024	mekanisme pengusulan RUU di luar Prolegnas	Ria Indriyani	03 Januari 2025	06 Januari 2025	22/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
57	166/PUU-XXII/2024	frasa dan kata Kabupaten Batang Hari serta tanggal pembentukan Kabupaten Barang Hari	Rahmadiani Putri Nilasari	02 Januari 2025	06 Januari 2025	13/BA/TU.04.00/01/2025	2 Box	4 Hari Kalender
58	167/PUU-XXII/2024	pengangkatan serta pemberhentian Sekretaris DKPP	Yunita Nurwulantari	02 Januari 2025	06 Januari 2025	7/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
59	168/PUU-XXII/2024	jangka waktu kewajiban pembayaran utang pajak yang sedang diajukan Pengurangan atau Pembatalan dan Gugatan berbeda dengan Keberatan dan Banding	Fenny Tri Purnamasari	21 Maret 2025	21 Maret 2025	28/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
60	169/PUU-XXII/2024	politik perempuan	Dewi Nurul Savitri	30 Oktober 2025	04-Nov-25	192/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
61	170/PUU-XXII/2024	frasa “surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani” TM	Hani Adhani	03 Januari 2025	06 Januari 2025	17/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
62	171/PUU-XXII/2024	sertifikat kompetensi dan standar profesi	Jefri Porkonanta Tarigan	21 Maret 2025	21 Maret 2025	29/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
63	172/PUU-XXII/2024	kampanye bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana (incumbent),	Rahadian Prima Nugraha	03 Januari 2025	06 Januari 2025	19/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	3 Hari Kalender
64	173/PUU-XXII/2024	Pendanaan kegiatan Pemilihan	Aqmarina Rasika	02 Januari 2025	06 Januari 2025	14/BA/TU.04.00/01/2025	1 Box	4 Hari Kalender
65	174/PUU-XXII/2024	regulasi mengenai penggunaan SIM digital.	Mardian Wibowo	21 Maret 2025	21 Maret 2025	27/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
66	175/PUU-XXII/2024	upah pokok dan kompensasi yang layak bagi pekerja yang bekerja pada hari libur resmi	Dian Chusnul Chatimah	21 Maret 2025	21 Maret 2025	30/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
67	176/PUU-XXII/2024	frasa “mengundurkan diri”	Yunita Rhamadani	21 Maret 2025	21 Maret 2025	31/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
68	177/PUU-XXII/2024	Ketidakindependenan Inspektorat Daerah	Indah Karmadaniah	21 Maret 2025	21 Maret 2025	32/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
69	178/PUU-XXII/2024	frasa “sarjana hukum”	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	21 Maret 2025	21 Maret 2025	33/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
70	179/PUU-XXII/2024	larangan produksi dan peredaran produk tembakau dan/atau rokok elektronik	Agusniwan Etra	21 Maret 2025	21 Maret 2025	34/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
71	180/PUU-XXII/2024	Frasa "Menteri Hukum dan HAM"	Saiful Anwar	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	116/BA/TU.04.00/08/2025	2	2 Hari Kalender
72	181/PUU-XXII/2024	penataan kawasan hutan	Rahmadiani Putri Nilasari	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	182/BA/TU.04.00/10/2025	2	4 Hari Kalender
73	183/PUU-XXII/2024	pimpinan organisasi advokat tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara atau pimpinan partai politik	Achmad Edi Subiyanto	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	114/BA/TU.04.00/08/2025	2	2 Hari Kalender
74	184/PUU-XXII/2024	kadaluarsa hak tagih atas utang negara	Ria Indriyani	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	128/BA/TU.04.00/08/2025	2	6 Hari Kalender
75	185/PUU-XXII/2024	Jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai	Dewi Nurul Savitri	13-Nov-25	18-Nov-25	216/BA/TU.04.00/11/2025	3	5 Hari Kalender
76	186/PUU-XXII/2024	layanan pendampingan psikologis bagi korban kecelakaan lalu lintas	Siska Yosephin Sirait	21 Maret 2025	21 Maret 2025	35/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
77	187/PUU-XXII/2024	frasa masyarakat tertentu	Fenny Tri Purnamasari	29-Apr-25	30-Apr-25	45/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
78	188/PUU-XXII/2024	sumber objek penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan pertambahan nilai haruslah berdasar undang-undang	Muchtar Hadi Saputra	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	120/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
79	189/PUU-XXII/2024	penggunaan tanah untuk usaha pertambangan	Syukri Asyari	21 Maret 2025	21 Maret 2025	36/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
80	1/PUU-XXIII/2025	rencana kenaikan PPN	Yunita Nurwulantari	29-Apr-25	30-Apr-25	40/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
81	2/PUU-XXIII/2025	jangka waktu penggantian pejabat sejak pelantikan kepala daerah	Rahmadiani Putri Nilasari	29-Apr-25	30-Apr-25	41/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
82	3/PUU-XXIII/2025	calon pimpinan KPK yang diseleksi dan diusulkan oleh Presiden yang memiliki masa periode jabatan yang sama dengan DPR yang memilih pimpinan KPK	Rahadian Prima Nugraha	29-Apr-25	30-Apr-25	42/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
83	4/PUU-XXIII/2025	outsourcing	Ery Satria Pamungkas	21 Maret 2025	21 Maret 2025	26/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
84	5/PUU-XXIII/2025	Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)	Mardian Wibowo	21 Maret 2025	21 Maret 2025	27/BA/TU.04.00/03/2025	1	0 Hari Kalender
85	6/PUU-XXIII/2025	syarat untuk menjadi auditor halal	Nurlidya Stephanny Hikmah	29-Apr-25	30-Apr-25	46/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
86	7/PUU-XXIII/2025	syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Jefri Porkonanta Tarigan	29-Apr-25	30-Apr-25	47/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
87	8/PUU-XXIII/2025	Pelaksanaan hukum (eksekusi) yang dilaksanakan secara sewenang-wenang	Fransisca Farouk	29-Apr-25	30-Apr-25	48/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
88	9/PUU-XXIII/2025	Pembatasan Hak Imunitas Jaksa	Syukri Asyari	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	180/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
89	10/PUU-XXIII/2025	wewenang mengadili sengketa pertanahan	Saiful Anwar	29-Apr-25	30-Apr-25	37/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
90	11/PUU-XXIII/2025	perubahan besaran nilai PPN	Hani Adhani	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	123/BA/TU.04.00/08/2025	3	6 Hari Kalender
91	12/PUU-XXIII/2025	Batas Usia Cdns S1	Fransisca Farouk	14 Mei 2025	16 Mei 2025	55/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
92	13/PUU-XXIII/2025	Uji Kompetensi dan Sertipikat Kompetensi	Wilma Silalahi	14 Mei 2025	16 Mei 2025	54/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
93	14/PUU-XXIII/2025	status pengesahan sebagai Warga Negara Indonesia	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	14 Mei 2025	16 Mei 2025	52/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
94	15/PUU-XXIII/2025	kewenangan jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum	Ria Indriyani	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	179/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
95	16/PUU-XXIII/2025	perumusan norma “kekerasan terbuka”	Achmad Edi Subiyanto	14 Mei 2025	16 Mei 2025	51/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
96	17/PUU-XXIII/2025	mewajibkan sertifikat halal tanpa memperhatikan kemampuan finansial pelaku usaha kecil menengah (UKM) bertentangan dengan asas keadilan sosial	Muchtar Hadi Saputra	14 Mei 2025	16 Mei 2025	53/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
97	18/PUU-XXIII/2025	syarat bagi capres/cawapres	Siska Yosephin Sirait	29-Apr-25	30-Apr-25	38/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
98	19/PUU-XXIII/2025	Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	Alifah Rahmawati	13-Nov-25	18-Nov-25	213/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
99	20/PUU-XXIII/2025	frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang”	Rizki Amalia	29-Apr-25	30-Apr-25	39/BA/TU.04.00/04/2025	1	1 Hari Kalender
100	21/PUU-XXIII/2025	larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri	Wilma Silalahi	17 Juli 2025	21 Juli 2025	100/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
101	22/PUU-XXIII/2025	sistem recall	Yunita Rhamadani	14 Mei 2025	16 Mei 2025	56/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
102	23/PUU-XXIII/2025	mengkonversi nilai uang	Anak Agung Dian Onita	14 Mei 2025	16 Mei 2025	57/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
103	24/PUU-XXIII/2025	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)	Agusniwan Etra	14 Mei 2025	16 Mei 2025	58/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
104	25/PUU-XXIII/2025	Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak	Fenny Tri Purnamasari	27 Mei 2025	28 Mei 2025	63/BA/TU.04.00/05/2025	1	1 Hari Kalender
105	26/PUU-XXIII/2025	frasa “ceatas izin Jaksa Agung”	Aqmarina Rasika	14 Mei 2025	16 Mei 2025	49/BA/TU.04.00/05/2025	1	2 Hari Kalender
106	27/PUU-XXIII/2025	komposisi hakim konstitusi perempuan	Ery Satria Pamungkas	27 Mei 2025	28 Mei 2025	64/BA/TU.04.00/05/2025	1	1 Hari Kalender
107	28/PUU-XXIII/2025	ketentuan pembayaran royalti	Jefri Porkonanta Tarigan	17 Desember 2025	18 Desember 2025	240/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
108	29/PUU-XXIII/2025	pembayaran uang pengganti	Fransisca Farouk	27 Mei 2025	28 Mei 2025	65/BA/TU.04.00/05/2025	2	1 Hari Kalender
109	30/PUU-XXIII/2025	Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	Rahmadiani Putri Nilasari	27 Mei 2025	28 Mei 2025	59/BA/TU.04.00/05/2025	1	1 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
110	31/PUU-XXIII/2025	Perubahan Frasa Kabupaten "Batang Hari" menjadi Kabupaten "Batanghari" dan perubahan Tanggal, Bulan dan tahun Pembentukan Kabupaten Batang Hari	Yunita Nurwulantari	27 Mei 2025	28 Mei 2025	60/BA/TU.04.00/0 5/2025	2	1 Hari Kalender
111	32/PUU-XXIII/2025	syarat calon kepala daerah (mantan terpidana)	Mardian Wibowo	28 Agustus 2025	03-Sep-25	139/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	6 Hari Kalender
112	33/PUU-XXIII/2025	Larangan Berbisnis bagi Prajurit TNI	Rahadian Prima Nugraha	14 Mei 2025	16 Mei 2025	50/BA/TU.04.00/0 5/2025	1	2 Hari Kalender
113	34/PUU-XXIII/2025	independensi DKPP	Achmad Edi Subiyanto	05 Juni 2025	05 Juni 2025	77/BA/TU.04.00/0 6/2025	1	0 Hari Kalender
114	35/PUU-XXIII/2025	rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik	Siska Yosephin Sirait	17 Juli 2025	21 Juli 2025	106/BA/TU.04.00/ 07/2025	1	4 Hari Kalender
115	36/PUU-XXIII/2025	Pemberhentian Pegawai ASN	Wilma Silalahi	05 Juni 2025	05 Juni 2025	76/BA/TU.04.00/0 6/2025	1	0 Hari Kalender
116	37/PUU-XXIII/2025	izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta	Ery Satria Pamungkas	17 Desember 2025	18 Desember 2025	239/BA/TU.04.00/ 12/2025	1	1 Hari Kalender
117	38/PUU-XXIII/2025	penerapan Business Judgement Rule ("BJR")	Mardian Wibowo	30 Oktober 2025	04-Nov-25	202/BA/TU.04.00/ 11/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
118	39/PUU-XXIII/2025	unsur kerugian negara dan penyelenggara negara	Yunita Rhamadani	05 Juni 2025	05 Juni 2025	78/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
119	40/PUU-XXIII/2025	masa jabatan Kepala Desa	Muchtar Hadi Saputra	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	130/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
120	41/PUU-XXIII/2025	ketentuan recall oleh partai politik	Indah Karmadaniah	05 Juni 2025	05 Juni 2025	75/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
121	42/PUU-XXIII/2025	sistem recall	Wilma Silalahi	26 Juni 2025	01 Juli 2025	90/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
122	43/PUU-XXIII/2025	status pejabat dan/atau karyawan/pegawai Danantara/BUMN bukan merupakan penyelenggara negara dan pemisahan kerugian Danantara/BUMN dengan kerugian negara	Syukri Asyari	30 Oktober 2025	04-Nov-25		1	5 Hari Kalender
123	44/PUU-XXIII/2025	organ dan pegawai badan bukan penyelenggara negara	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	30 Oktober 2025	04-Nov-25	198/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
124	45/PUU-XXIII/2025	proses transparansi , partisipasi publik serta pengabaian mekanisme perencanaan UU	Saiful Anwar	17-Sep-25	22-Sep-25	159/BA/TU.04.00/09/2025	2	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
125	46/PUU-XXIII/2025	perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang	Ria Indriyani	05 Juni 2025	05 Juni 2025	73/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
126	47/PUU-XXIII/2025	fungsi pengawasan dan wewenang DPR dalam pengisian jabatan lembaga negara	Yunita Rhamadani	05 Juni 2025	05 Juni 2025	74/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
127	48/PUU-XXIII/2025	partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan	Dian Chusnul Chatimah	05 Juni 2025	05 Juni 2025	79/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
128	49/PUU-XXIII/2025	Masa jabatan hakim ad hoc	Alifah Rahmawati	26 Juni 2025	01 Juli 2025	93/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
129	50/PUU-XXIII/2025	pemeriksaan korban pada pada tahapan penyidikan dan/atau persidangan tingkat pertama	Fransisca Farouk	26 Juni 2025	01 Juli 2025	91/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
130	51/PUU-XXIII/2025	pengertian dokumen elektronik dan mekanisme aset digital	Jefri Porkonanta Tarigan	26 Juni 2025	01 Juli 2025	92/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
131	52/PUU-XXIII/2025	tidak adanya transparansi dan partisipasi masyarakat	Fenny Tri Purnamasari	17-Sep-25	22-Sep-25	152/BA/TU.04.00/09/2025	3	5 Hari Kalender
132	53/PUU-XXIII/2025	wewenang jaksa pengacara negara dengan batasan yang tidak	Siska Yosephin Sirait	26 Juni 2025	01 Juli 2025	80/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
		jelas dan berpotensi abuse of power						
133	54/PUU-XXIII/2025	perubahan definisi dan fungsi BAZNAS menjadi BPZ serta definisi dan fungsi LAZ dan UPZ	Rahmadiani Putri Nilasari	28 Agustus 2025	03-Sep-25	135/BA/TU.04.00/09/2025	2	6 Hari Kalender
134	55/PUU-XXIII/2025	pembahasan RUU TNI tidak transparan	Rahadian Prima Nugraha	05 Juni 2025	05 Juni 2025	66/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
135	56/PUU-XXIII/2025	Proses pembentukan UU TNI tidak memenuhi prinsip meaningful participation	Hani Adhani	17-Sep-25	22-Sep-25	150/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender
136	57/PUU-XXIII/2025	proses pembentukan UU TNI dan perluasan pengisian jabatan sipil oleh militer	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	27 Mei 2025	28 Mei 2025	61/BA/TU.04.00/05/2025	1	1 Hari Kalender
137	58/PUU-XXIII/2025	pembahasan RUU TNI tidak transparan	Anak Agung Dian Onita	05 Juni 2025	05 Juni 2025	67/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
138	59/PUU-XXIII/2025	frasa “bunga”	Nurlidya Stephanny Hikmah	05 Juni 2025	05 Juni 2025	68/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
139	61/PUU-XXIII/2025	kebebasan kepada Para Peserta atau Ahli Warisnya untuk	Ery Satria Pamungkas	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	125/BA/TU.04.00/08/2025	2	6 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
		memilih dan menentukan Penerimaan manfaat pensiun						
140	62/PUU-XXIII/2025	Tempat Magang sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat	Indah Karmadaniah	26 Juni 2025	01 Juli 2025	81/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
141	63/PUU-XXIII/2025	eksekusi putusan perkara perdata	Rizki Amalia	26 Juni 2025	01 Juli 2025	82/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
142	64/PUU-XXIII/2025	tidak dilibatkannya BPK dalam proses pembentukan Undang-Undang	Jefri Porkonanta Tarigan	17-Sep-25	22-Sep-25	148/BA/TU.04.00/09/2025	2	5 Hari Kalender
143	65/PUU-XXIII/2025	frasa “dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan”	Mardian Wibowo	26 Juni 2025	01 Juli 2025	83/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
144	66/PUU-XXIII/2025	Transparansi dalam proses pembentukan undang-undang dan dwifungsi TNI	Muchtar Hadi Saputra	05 Juni 2025	05 Juni 2025	70/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
145	67/PUU-XXIII/2025	prosedur izin terhadap Jaksa yang melakukan tindak pidana melalui izin Jaksa Agung	Achmad Edi Subiyanto	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	178/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
146	68/PUU-XXIII/2025	dwifungsi TNI	Aqmarina Rasika	30 Oktober 2025	04-Nov-25	196/BA/TU.04.00/11/2025	3	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
147	69/PUU-XXIII/2025	proses pembentukan undang-undang yang sarat dengan caa;cat prosedur	Jefri Porkonanta Tarigan	17-Sep-25	22-Sep-25	148/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender
148	70/PUU-XXIII/2025	kriteria dan persyaratan lowongan pekerjaan yang mengutamakan/ memprioritaskan persyaratan tertentu	Fenny Tri Purnamasari	26 Juni 2025	01 Juli 2025	84/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
149	72/PUU-XXIII/2025	kategori akta-akta autentik	Saiful Anwar	03 Juli 2025	04 Juli 2025	96/BA/TU.04.00/07/2025	1	1 Hari Kalender
150	73/PUU-XXIII/2025	penggunaan nomenklatur "Departemen" dalam berbagai dokumen resmi	Rahadian Prima Nugraha	05 Juni 2025	05 Juni 2025	72/BA/TU.04.00/06/2025	1	0 Hari Kalender
151	74/PUU-XXIII/2025	RUU TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3	Fransisca Farouk	05 Juni 2025	05 Juni 2025	71/BA/TU.04.00/06/2025	2	0 Hari Kalender
152	75/PUU-XXIII/2025	RUU TNI yang tidak memenuhi standar metode pembentukan naskah akademik sebagaimana diatur dalam UU P3	Muhidin	17-Sep-25	22-Sep-25	149/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
153	76/PUU-XXIII/2025	frasa " Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" dan "Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya"	Ria Indriyani	03 Juli 2025	04 Juli 2025	97/BA/TU.04.00/0 7/2025	1	1 Hari Kalender
154	77/PUU-XXIII/2025	wewenang memutus Eksepsi dalam perkara TUN	Nurlidya Stephanny Hikmah	03 Juli 2025	04 Juli 2025	94/BA/TU.04.00/0 7/2025	1	1 Hari Kalender
155	78/PUU-XXIII/2025	pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	Dian Chusnul Chatimah	03 Juli 2025	04 Juli 2025	95/BA/TU.04.00/0 7/2025	1	1 Hari Kalender
156	79/PUU-XXIII/2025	proses pembentukannya tidak sejalan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dwifungsi TNI	Alifah Rahmawati	05 Juni 2025	05 Juni 2025	69/BA/TU.04.00/0 6/2025	1	0 Hari Kalender
157	80/PUU-XXIII/2025	perubahan tatanan keuangan negara menjadi bukan keuangan negara melalui pembentukan "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara"	Anak Agung Dian Onita	30 Oktober 2025	04-Nov-25	197/BA/TU.04.00/ 11/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
158	81/PUU-XXIII/2025	Proses Pembahasan Revisi UU TNI Yang Dengan Sengaja Menutup Partisipasi Publik, Tidak Transparan, Dan Tidak Akuntabel	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	17-Sep-25	22-Sep-25	151/BA/TU.04.00/09/2025	5	5 Hari Kalender
159	82/PU U-XXIII/2025	dwifungsi TNI	Rahmadiani Putri Nilasari	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	176/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
160	83/PUU-XXIII/2025	(UU TNI) tidak memenuhi kategori sebagai RUU dalam keadaan darurat atau mendesak, proses pembentukan UU tidak ada Meaningfull Participation, tidak transparan	Indah Karmadaniah	26 Juni 2025	01 Juli 2025	85/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
161	84/PUU-XXIII/2025	frasa “menurut penilaiannya sendiri”	Achmad Edi Subiyanto	03 Juli 2025	04 Juli 2025	98/BA/TU.04.00/07/2025	1	1 Hari Kalender
162	85/PUU-XXIII/2025	Supremasi Sipil	Siska Yosephin Sirait	26 Juni 2025	01 Juli 2025	86/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender
163	86/PUU-XXIII/2025	pembatasan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Agusniwan Etra	26 Juni 2025	01 Juli 2025	87/BA/TU.04.00/07/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
164	87/PUU-XXIII/2025	Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden	Yunita Nurwulantari	17 Juli 2025	21 Juli 2025	101/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
165	88/PUU-XXIII/2025	syarat calon kepala daerah	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	13-Nov-25	18-Nov-25	206/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
166	89/PUU-XXIII/2025	Syarat Dewan Pengawas atau Anggota Direksi	Agusniwan Etra	17 Juli 2025	21 Juli 2025	103/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
167	90/PUU-XXIII/2025	konstitusionalitas ketentuan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu	Hani Adhani	13-Nov-25	18-Nov-25	210/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
168	91/PUU-XXIII/2025	Larangan terhadap Lembaga Pemantau Pemilihan	Yunita Rhamadani	03 Juli 2025	04 Juli 2025	99/BA/TU.04.00/07/2025	1	1 Hari Kalender
169	92/PUU-XXIII/2025	batas usia pensiun perwira tinggi bintang 4 (empat)	Ery Satria Pamungkas	30 Oktober 2025	04-Nov-25	195/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
170	93/PUU-XXIII/2025	frasa "bertindak menurut penilaiannya sendiri"	Fransisca Farouk	17 Juli 2025	21 Juli 2025	107/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
171	94/PUU-XXIII/2025	konversi nominal Rupiah	Fenny Tri Purnamasari	17 Juli 2025	21 Juli 2025	104/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
172	95/PUU-XXIII/2025	pembagian urusan pemerintahan secara adil terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam	Rahadian Prima Nugraha	17 Juli 2025	21 Juli 2025	108/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
173	96/PUU-XXIII/2025	frasa "wajib"	Muchtar Hadi Saputra	17 Juli 2025	21 Juli 2025	109/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
174	97/PUU-XXIII/2025	penjualan objek Hak Tanggungan	Wilma Silalahi	17 Juli 2025	21 Juli 2025	100/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
175	98/PUU-XXIII/2025	amar putusan mahkamah konstitusi	Anak Agung Dian Onita	17 Juli 2025	21 Juli 2025	102/BA/TU.04.00/07/2025	1	4 Hari Kalender
176	99/PUU-XXIII/2025	usia pensiun guru	Yunita Rhamadani	30 Oktober 2025	04-Nov-25	204/BA/TU.04.00/11/2025	2	5 Hari Kalender
177	101/PUU-XXIII/2025	frasa "bertindak menurut penilaiannya sendiri"	Triyono Edy Budhiarto	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	119/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
178	102/PUU-XXIII/2025	frasa jasa hukum	Rahadian Prima Nugraha	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	117/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
179	103/PUU-XXIII/2025	pembubaran kompolnas	Mardian Wibowo	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	118/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
180	104/PUU-XXIII/2025	pengaturan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan	Siska Yosephin Sirait	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	113/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
181	105/PUU-XXIII/2025	frasa "atau sanksi perdata"	Indah Karmadaniah	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	110/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
182	107/PUU-XXIII/2025	kepemilikan objek hak tanggungan	Agusniwan Etra	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	111/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
183	108/PUU-XXIII/2025	syarat legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon	Wilma Silalahi	30 Juli 2025	01 Agustus 2025	112/BA/TU.04.00/08/2025	1	2 Hari Kalender
184	109/PUU-XXIII/2025	frasa "cacat"	Alifah Rahmawati	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	129/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
185	110/PUU-XXIII/2025	syarat perolehan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih	Fenny Tri Purnamasari	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	131/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
186	111/PUU-XXIII/2025	pembebasan biaya pendidikan	Ery Satria Pamungkas	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	122/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
187	113/PUU-XXIII/2025	Pengaturan mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	Indah Karmadaniah	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	132/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
188	114/PUU-XXIII/2025	syarat menjadi anggota polri	Muhidin	13-Nov-25	18-Nov-25	211/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
189	115/PUU-XXIII/2025	definisi 'penyelenggara negara'	Triyono Edy Budhiarto	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	124/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
190	116/PUU-XXIII/2025	pembiayaan Kepolisian RI dan Kopolnas	Ria Indriyani	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	126/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
191	117/PUU-XXIII/2025	Kedudukan TAP. MPR.RI di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaran	Achmad Edi Subiyanto	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	133/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
192	118/PUU-XXIII/2025	ketiadaan norma larangan rangkap jabatan	Fransisca Farouk	28 Agustus 2025	03-Sep-25	141/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
193	119/PUU-XXIII/2025	pengaturan mengenai pihak yang dianggap memperjuangkan lingkungan hidup	Rizki Amalia	28 Agustus 2025	03-Sep-25	140/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
194	120/PUU-XXIII/2025	Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah	Jefri Porkonanta Tarigan	28 Agustus 2025	03-Sep-25	142/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
195	121/PUU-XXIII/2025	syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa	Wilma Silalahi	28 Agustus 2025	03-Sep-25	143/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
196	122/PUU-XXIII/2025	syarat pendirian partai politik	Dian Chusnul Chatimah	14 Agustus 2025	20 Agustus 2025	134/BA/TU.04.00/08/2025	1	6 Hari Kalender
197	124/PUU-XXIII/2025	k eserentakan pemilu	Syukri Asyari	28 Agustus 2025	03-Sep-25	144/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
198	125/PUU-XXIII/2025	pidana tambahan	Ida Ria Tambunan	28 Agustus 2025	03-Sep-25	145/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
199	126/PUU-XXIII/2025	legal standing Pemohon Perkara Perkara No.135/PUU-XXI/2024	Aqmarina Rasika	28 Agustus 2025	03-Sep-25	146/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
200	127/PUU-XXIII/2025	frasa "wajib digunakan"	Rizki Amalia	28 Agustus 2025	03-Sep-25	136/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
201	128/PUU-XXIII/2025	larangan rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri	Fenny Tri Purnamasari	28 Agustus 2025	03-Sep-25	137/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
202	129/PUU-XXIII/2025	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	Yunita Nurwulantari	28 Agustus 2025	03-Sep-25	138/BA/TU.04.00/09/2025	1	6 Hari Kalender
203	131/PUU-XXIII/2025	ambang batas parlemen	Yunita Rhamadani	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	187/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
204	132/PUU-XXIII/2025	Jangka waktu pengajuan gugatan	Agusniwan Etra	17-Sep-25	22-Sep-25	162/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender
205	133/PUU-XXIII/2025	syarat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	Wilma Silalahi	17-Sep-25	22-Sep-25	163/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender
206	134/PUU-XXIII/2025	batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Aceh	Ida Ria Tambunan	17-Sep-25	22-Sep-25	153/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender
207	138/PUU-XXIII/2025	Frasa Khusus "Bidang Intelegent Penegakan Hukum"	Triyono Edy Budhiarto	17-Sep-25	22-Sep-25	154/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
		dan Khusus frasa "Penyelidikan"						
208	140/PUU-XXIII/2025	pengaturan zakat di provinsi aceh	Saiful Anwar	13-Nov-25	18-Nov-25	207/BA/TU.04.00/ 11/2025	1	5 Hari Kalender
209	141/PUU-XXIII/2025	transparansi pemghitungan elektronik suara Peserta Pemilu	Muchtar Hadi Saputra	29-Sep-25	30-Sep-25	168/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	1 Hari Kalender
210	142/PUU-XXIII/2025	ancaman pidana terhadap kepemilikan tanah	Muchtar Hadi Saputra	17-Sep-25	22-Sep-25	155/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	5 Hari Kalender
211	144/PUU-XXIII/2025	frasa "pihak ketiga"	Dian Chusnul Chatimah	17-Sep-25	22-Sep-25	161/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	5 Hari Kalender
212	146/PUU-XXIII/2025	syarat calon presiden dan wakil presiden	Achmad Edi Subiyanto	17-Sep-25	22-Sep-25	156/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	5 Hari Kalender
213	147/PUU-XXIII/2025	pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	Dewi Nurul Savitri	13-Nov-25	18-Nov-25	208/BA/TU.04.00/ 11/2025	1	5 Hari Kalender
214	148/PUU-XXIII/2025	kewajiban transmigran	Ria Indriyani	17-Sep-25	22-Sep-25	157/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	5 Hari Kalender
215	149/PUU-XXIII/2025	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Agusniwan Etra	17-Sep-25	22-Sep-25	162/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	5 Hari Kalender
216	150/PUU-XXIII/2025	batasan umur penerima warisan	Alifah Rahmawati	29-Sep-25	30-Sep-25	171/BA/TU.04.00/ 09/2025	1	1 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
217	151/PUU-XXIII/2025	penggunaan istilah ideologi dan dasar filosofis negara	Siska Yosephin Sirait	29-Sep-25	30-Sep-25	164/BA/TU.04.00/09/2025	1	1 Hari Kalender
218	152/PUU-XXIII/2025	penggunaan istilah ideologi dan dasar filosofis negara	Siska Yosephin Sirait	29-Sep-25	30-Sep-25	164/BA/TU.04.00/09/2025	1	1 Hari Kalender
219	153/PUU-XXIII/2025	larangan rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri	Ery Satria Pamungkas	17-Sep-25	22-Sep-25	158/BA/TU.04.00/09/2025	1	5 Hari Kalender
220	154/PUU-XXIII/2025	Syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Anggota Legislatif	Rizki Amalia	29-Sep-25	30-Sep-25	169/BA/TU.04.00/09/2025		1 Hari Kalender
221	155/PUU-XXIII/2025	pencantuman kolom agama di KTP (dan KK)	Fransisca Farouk	29-Sep-25	30-Sep-25	172/BA/TU.04.00/09/2025	1	1 Hari Kalender
222	156/PUU-XXIII/2025	larangan rangkap jabatan khususnya bagi Wakil Menteri	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	29-Sep-25	30-Sep-25	173/BA/TU.04.00/09/2025	1	1 Hari Kalender
223	157/PUU-XXIII/2025	frasa “dengan cara prioritas”	Ria Indriyani	29-Sep-25	30-Sep-25	167/BA/TU.04.00/09/2025	1	1 Hari Kalender
224	158/PUU-XXIII/2025	Urusan Pemerintahan dalam bidang Pendidikan	Ida Ria Tambunan	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	188/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
225	159/PUU-XXIII/2025	penggunaan kata “fraksi”	Aqmarina Rasika	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	189/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
226	161/PUU-XXIII/2025	mekanisme "rekomendasi"	Rahadian Prima Nugraha	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	183/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
227	162/PUU-XXIII/2025	syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Triyono Edy Budhiarto	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	184/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
228	163/PUU-XXIII/2025	tafsir mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Indah Karmadaniah	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	190/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
229	165/PUU-XXIII/2025	Batas Usia Pensiun	Rizki Amalia	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	175/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
230	166/PUU-XXIII/2025	mekanisme "one member, one vote" dan desentralisasi kewenangan partai	Muhidin	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	174/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
231	167/PUU-XXIII/2025	frasa "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"	Wilma Silalahi	30 Oktober 2025	04-Nov-25	201/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
232	169/PUU-XXIII/2025	larangan rangkap jabatan bagi pengawas/komisaris	Fenny Tri Purnamasari	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	177/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
233	170/PUU-XXIII/2025	pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT	Saiful Anwar	30 Oktober 2025	04-Nov-25	205/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
234	171/PUU-XXIII/2025	Syarat magang untuk diangkat menjadi advokat	Hani Adhani	16 Oktober 2025	20 Oktober 2025	185/BA/TU.04.00/10/2025	1	4 Hari Kalender
235	174/PUU-XXIII/2025	jenis informasi publik	Agusniwan Etra	30 Oktober 2025	04-Nov-25	194/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
236	175/PUU-XXIII/2025	frasa "Putusan dari Majelis"	Dian Chusnul Chatimah	30 Oktober 2025	04-Nov-25	191/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
237	177/PUU-XXIII/2025	obyek Hak Tanggungan	Ria Indriyani	30 Oktober 2025	04-Nov-25	193/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
238	178/PUU-XXIII/2025	batas usia yang dikategorikan Pemuda	Hani Adhani	30 Oktober 2025	04-Nov-25	200/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
239	179/PUU-XXIII/2025	batas usia Notaris	Mardian Wibowo	30 Oktober 2025	04-Nov-25	199/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
240	182/PUU-XXIII/2025	Pencabutan IUP atau IUPK Debitur Pailit	Yunita Rhamadani	17 Desember 2025	18 Desember 2025	236/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
241	183/PUU-XXIII/2025	keabsahan wewenang anggota Kepolisian	Muchtar Hadi Saputra	13-Nov-25	18-Nov-25	209/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
242	185/PUU-XXIII/2025	syarat calon kepala daerah (pengunduran diri Kepolisian Negara Republik Indonesia)	Ery Satria Pamungkas	13-Nov-25	18-Nov-25	212/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
243	186/PUU-XXIII/2025	pajak atas pensiun/pesangon/THT/JHT	Jefri Porkonanta Tarigan	13-Nov-25	18-Nov-25	215/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
244	187/PUU-XXIII/2025	Penetapan batas wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara	Agusniwan Etra	13-Nov-25	18-Nov-25	214/BA/TU.04.00/11/2025	1	5 Hari Kalender
245	190/PUU-XXIII/2025	mekanisme "pemberian prioritas" dan Frasa "Badan Usaha swasta"	Fenny Tri Purnamasari	27-Nov-25	01 Desember 2025	217/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
246	193/PUU-XXIII/2025	Jumlah Anggota Lembaga Asimetris DPRK di Kabupaten Jayapura	Rahmadiani Putri Nilasari	27-Nov-25	01 Desember 2025	220/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
247	194/PUU-XXIII/2025	kepengurusan dan penyelesaian perselisihan partai politik	Triyono Edy Budhiarto	27-Nov-25	01 Desember 2025	230/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
248	195/PUU-XXIII/2025	frasa "dan badan usaha di bidang jasa pengamanan."	Ida Ria Tambunan	27-Nov-25	01 Desember 2025	221/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
249	196/PUU-XXIII/2025	frasa "bersifat final"	Achmad Edi Subiyanto	27-Nov-25	01 Desember 2025	222/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
250	199/PUU-XXIII/2025	pemberhentian anggota DPR	Muhidin	27-Nov-25	01 Desember 2025	227/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
251	200/PUU-XXIII/2025	rumusan kata "masyarakat"	Ria Indriyani	27-Nov-25	01 Desember 2025	229/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
252	201/PUU-XXIII/2025	frasa "diatur dengan Peraturan Presiden"	Rahmadiani Putri Nilasari	27-Nov-25	01 Desember 2025	223/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
253	205/PUU-XXIII/2025	Waris	Dian Chusnul Chatimah	27-Nov-25	01 Desember 2025	228/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
254	206/PUU-XXIII/2025	bantuan dan perlindungan dari pengadilan	Ida Ria Tambunan	27-Nov-25	01 Desember 2025	226/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
255	207/PUU-XXIII/2025	objek pajak	Triyono Edy Budhiarto	27-Nov-25	01 Desember 2025	219/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
256	209/PUU-XXIII/2025	dwifungsi TNI	Anak Agung Dian Onita	27-Nov-25	01 Desember 2025	224/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
257	214/PUU-XXIII/2025	batas wilayah provinsi aceh dan sumatera utara	Dewi Nurul Savitri	27-Nov-25	01 Desember 2025	225/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
258	215/PUU-XXIII/2025	batas usia notaris	Hani Adhani	17 Desember 2025	18 Desember 2025	231/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
259	219/PUU-XXIII/2025	syarat mengundurkan diri bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Aqmarina Rasika	17 Desember 2025	18 Desember 2025	234/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
260	220/PUU-XXIII/2025	perubahan status kelembagaan KPK, kewenangan Dewan Pengawas, penyidik dan penuntut di KPK	Fenny Tri Purnamasari	17 Desember 2025	18 Desember 2025	233/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender

NO	NOMOR PERKARA	JUDUL PERKARA	PANITERA PENGGANTI	TANGGAL PUTUSAN	TANGGAL MINUTASI	NOMOR BERITA ACARA	JUMLAH (BOKS)	WAKTU PENYELESAIAN MINUTASI
261	221/PUU-XXIII/2025	ancaman pidana atas pelanggaran peraturan perundangan	Saiful Anwar	17 Desember 2025	18 Desember 2025	235/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender
262	224/PUU-XXIII/2025	pengangkatan dan pemberhentian Menteri	Dewi Nurul Savitri	27-Nov-25	01 Desember 2025	218/BA/TU.04.00/12/2025	1	4 Hari Kalender
263	229/PUU-XXIII/2025	Usia pensiun maksimum anggota kepolisian	Muhidin	17 Desember 2025	18 Desember 2025	232/BA/TU.04.00/12/2025	1	1 Hari Kalender



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiryanto
Jabatan : Plt. Panitera Konsitusi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Pertama,



Wiryanto



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE



Digital Signature
mk-1095064379250213041000

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PANITERA KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96
		2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%
		4. Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan	80%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%
		6. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 86,3

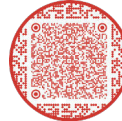
Ketua Mahkamah Konstitusi,



Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2025

Plt. Panitera Konstitusi,



Wiryanto



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR



Digital Signature
mk2136876933250213041352

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANITERA KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)					(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi															
	a Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88,96	• Pengukuran Indikator ini melalui survey • Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan										Skor 88,96			Kepaniteraan
	b Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	70%	Rumus : Jumlah Perkara Konstitusi yang diputus / Jumlah Perkara yang diregistrasi ditambah dengan sisa perkara tahun												70%	Kepaniteraan



No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			sebelumnya) x 100%													
c	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara	100%	Rumus : Jumlah perkara yang selesai tepat waktu/Jumlah Total Perkara yang selesai pada tahun 2025	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Kepaniteraan
d	Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan	80%	Rumus : Jumlah putusan yang diupload tepat waktu/Jumlah Total putusan yang diupload tahun 2025	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80 %	80%	80%	80%	80%	Kepaniteraan
e	Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	80%	Rumus : Jumlah minutasi perkara yang tepat waktu/Jumlah minutasi perkara tahun 2025	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80 %	80%	80%	80%	80%	Kepaniteraan
f	Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 86,3	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada Kepaniteraan									Skor 86,3				Kepaniteraan

Jakarta, Januari 2025
Plt. Panitera Konstitusi
Wiryanto



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id